



**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN EKSPLOITASI MENGEMIS
MELALUI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD IZZUL HAQ

190710101325

KONSENTRASI HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2024



**TINJAUAN YURIDIS PERBUATAN EKSPLOITASI MENGEMIS
MELALUI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD IZZUL HAQ

190710101325

KONSENTRASI HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2024

MOTTO

“Lex rejicit superflua, pugnania, incongrua”

(Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak)¹



¹ Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387d0b9e9c/?page=2>, diakses pada pukul 14.51 WIB tanggal 18 Januari 2024.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Ahmad Sholikhin Ruslie dan Ibu Zuhrotunnisa atas untaian doa, curahan kasih sayang, serta segala perhatian maupun dukungan yang diberikan dengan tulus dan ikhlas.
2. Bapak/Ibu guru sejak saya duduk di taman kanak-kanak hingga sampai di perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu yang berharga dan suri tauladan, dan serta tentunya Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Almamater tercinta, Universitas Jember yang saya banggakan dan saya syukuri.
4. Para pejuang keadilan dan generasi pecinta ilmu di seluruh pelosok negeri.

PRASYARAT GELAR

Tinjauan Yuridis Perbuatan Eksploitasi Mengemis Melalui Media Sosial

Juridical Review Of The Act Of Exploitation Of Begging Through Social Media

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MUHAMMAD IZZUL HAQ

190710101325

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Perbuatan Eksploitasi Mengemis Melalui Media Sosial” telah disetujui:

Hari, Tanggal : Kamis, 7 Desember 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.
NIP. 196506031990022001

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.
NIP. 198910052022031010

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Tinjauan Yuridis Perbuatan Eksploitasi Mengemis Melalui Media Sosial” karya Muhammad Izzul Haq telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 08 Januari 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Laili Furgoni, S.H., M.H.
NIP. 197012032002122005

ANGGOTA PENGUJI

Anggota Penguji I,

Anggota Penguji II,

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.
NIP. 198910052022031010

MENGESAHKAN

Dekan,

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
NIP: 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 08

Bulan : Januari

Tahun : 2024

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Laili Furqoni, S.H., M.H.
NIP. 197012032002122005

ANGGOTA PENGUJI

Anggota Penguji I,

Anggota Penguji II,

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.
NIP. 198910052022031010

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Izzul Haq

NIM : 190710101325

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perbuatan Eksploitasi Mengemis Melalui Media Sosial” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 07 Desember 2023
Yang menyatakan,

Muhammad Izzul Haq
NIM: 190710101325

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirobbil ‘Alamin, puji syukur penulis haturkan atas keharibaan Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Perbuatan Eksploitasi Mengemis Melalui Media Sosial”. Sholawat serta salam juga tak lupa dipanjatkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW dan para sahabat serta keluarganya yang telah menuntun seluruh umat manusia dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang.

Tugas akhir skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis juga menyadari terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karenanya, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penelitian selanjutnya serta kemajuan proses belajar penulis di kemudian hari.

Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan terarah;
2. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan terarah;
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk mendampingi serta memberikan masukan yang bersifat membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Ibu Laili Furqoni, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk mendampingi serta memberikan masukan yang bersifat membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

5. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M. Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu kepada penulis dan seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu teknis administratif selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Kepada kedua orang tua penulis. Bapak Ahmad Sholikhin Ruslie yang telah menjadi motivasi bagi saya untuk tetap tumbuh membangun semangat, mengejar pendidikan, serta karir, mewujudkan mimpi. Kepada Ibu Zuhrotunnisa yang telah memberikan motivasi, didikan, kasih sayang, doa restu terhadap apa yang saya lakukan dalam hidup saya;
8. Kakak saya Ahmad Shofi, Arya Dedi, Aida Nur, Dyah Ayu, serta saudara-saudara lainnya yang telah membimbing, memberikan contoh bagi penulis dalam mengerjakan tugas akhir;
9. Teman-teman saya selama menjalani masalah perkuliahan baik sejak mahasiswa baru sampai bersama-sama menempuh tugas akhir hingga selesai, Lisa Aprillia, Kevin, Alveyn, Amanda, dan Herliand, serta teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang tidak pernah lelah memberikan motivasi dan selalu memberikan dampak positif bagi penulis untuk menjalani perkuliahan selama berada di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Rekan-rekan saya di Kepengurusan maupun kepanitiaan PMII Rayon Hukum, UKM FK2H, SIB, dan Himpunan CLSA. Menjadi wadah bagi penulis untuk menambah ilmu dan pengalaman dalam berorganisasi;
11. Bagi Faranandya D.A.S yang telah menemani dan saling menyemangati dalam menyelesaikan tugas akhir;

12. Pengasuh Pondok Pesantren Al Jauhar Jember beserta teman-teman yang selalu memberikan dampak positif dan memberikan pengalaman ilmu bagi penulis selama berada di Jember;
13. Teruntuk guru-guru penulis baik sejak TK hingga SMA yang memberikan ilmu, kasih sayang dan motivasi bagi penulis untuk tetap memperdalam pendidikan;
14. Bagi teman-teman saya yang berada di Jombang yang selalu menemani penulis;
15. Kepada seluruh orang-orang yang berperan sejak dahulu hingga saya sampai seperti sekarang. Terimakasih telah menjadi orang baik dan bermanfaat bagi orang lain.

Semoga seluruh bimbingan, peran dan doa yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata penulis, berharap semoga penulisan yang telah ditulis ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia

Jember,

Penulis,

RINGKASAN

Tinjauan Yuridis Perbuatan Eksploitasi Mengemis Melalui Media Sosial; Muhammad Izzul Haq, 190710101325; halaman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah pola perilaku masyarakat dengan membawa dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah praktik mengemis melalui media sosial. Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dirancang untuk mencegah penyalahgunaan teknologi, namun belum mencakup perbuatan mengemis melalui media sosial. Hal ini menyebabkan kurangnya perlindungan hukum terhadap praktik tersebut, terutama ketika melibatkan unsur eksploitasi yang tidak diakomodasi oleh UU ITE. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perbuatan Eksploitasi Mengemis Melalui Media Sosial”**. Perumusan ini terdapat dua rumusan masalah: (1) Apakah perbuatan mengemis melalui media sosial memenuhi unsur Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)? (2) Apakah perbuatan eksploitasi orang lain untuk mengemis melalui media sosial dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?.

Tujuan skripsi ini yaitu untuk memahami terkait perbuatan mengemis melalui media sosial dan perbuatan mengemis tersebut terdapat unsur-unsur eksploitasi manusia bagaimana tindakan yang tepat sesuai dengan hukum positif di Indonesia, serta guna evaluasi terhadap perbuatan-perbuatan hukum baru yang dimana peraturan terkait perbuatan tersebut belum mengakomodir maka kedepannya dibutuhkan perbaikan-perbaikan pada peraturan hukum di Indonesia yang lebih baik kedepannya.

Metode penelitian pada skripsi ini meliputi penggunaan tipe yuridis normatif. Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian ini bahwa perbuatan mengemis baik dalam bentuk *offline* atau *online* memiliki persamaan perbuatan dan tujuannya, sehingga meskipun UU ITE belum mengakomodir, perbuatan mengemis melalui media sosial juga dapat dikenakan Pasal 504 KUHP karena telah memenuhi unsur pasal tersebut. Perbuatan mengemis melalui media sosial yang mengandung unsur eksploitasi, juga telah diatur dalam UU PTPPO dan UU PA. Dalam perbuatan mengemis melalui media sosial juga didukung dengan adanya Surat Edaran Menteri Sosial. Sehingga penegakan hukum bagi perbuatan mengemis melalui media sosial, baik hanya perbuatan mengemis ataupun mengemis yang mengandung unsur eksploitasi dapat ditegakkan menggunakan hukum positif di Indonesia. Namun agar lebih memudahkan dalam menangani kejahatan berkaitan dengan teknologi yang semakin dinamis, diharapkan adanya perbaikan regulasi yang lebih baik di Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL BELAKANG.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PRASYARAT GELAR.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
PERNYATAAN.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
RINGKASAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
RINGKASAN	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Tipe Penelitian	10
1.5.2 Pendekatan Masalah	11
1.5.3 Bahan Hukum	11
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	13
1.6 Sistematika Penulisan.....	14
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	16
2.1. Pengertian tentang Perbuatan Mengemis	16
2.1.2. Pengaturan Perbuatan Mengemis Dalam KUHP	18
2.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Mengemis Dalam Pasal 504 KUHP	20

2.2. Pengertian Eksploitasi	24
2.2.1 Bentuk-bentuk Eksploitasi	25
2.3. Pengertian tentang Media Sosial	27
2.3.1. Jenis-jenis Media Sosial.....	27
2.3.2. Macam-macam penyalahgunaan media sosial.....	30
2.4. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	32
2.4.1. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	33
2.4.2. Unsur-unsur Pidana.....	35
BAB 3. PEMBAHASAN	37
3.1. Apakah mengemis melalui media sosial memenuhi unsur-unsur Pasal 504 KUHP	37
3.2. Pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi mengemis melalui media sosial sesuai hukum positif Indonesia	48
BAB 4. PENUTUP.....	62
4.1. Kesimpulan.....	62
4.2. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 List Nilai Koin Gift Stiker.....	28
Tabel 2.2 Konversi Nilai Koin TikTok ke Rupiah.....	28
Tabel 3.1 Tabel Unsur Pasal 2 UU PTPPO.....	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3. Mandi Lumpur di TikTok.....	39
Gambar 2.3. Live streaming challenge mandi lumpur di TikTok.....	54
Gambar 3.3. Live streaming Eksploitasi anak di TikTok.....	54



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi pada era sekarang terjadi dengan sangat pesat, teknologi merupakan hasil dari ilmu pengetahuan manusia yang berkembang untuk mempermudah manusia dalam melakukan berbagai kegiatan.² Perkembangan teknologi tentu akan dapat memberikan perubahan, yang mana perubahan tersebut dapat meliputi dua aspek yaitu perubahan pada aspek positif dan pada aspek negatif.³ Salah satu contoh dampak yang mengarah pada aspek positif adalah manusia akan banyak terbantu dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan hadirnya kemajuan teknologi namun dari sisi negatif menyebabkan perubahan pada pola perilaku masyarakat dimana masyarakat harus bisa menghadapi perubahan tersebut, karena perubahan dan perkembangan tidak bisa dihindari melainkan harus dihadapi dengan sebaik mungkin. Contoh nyata permasalahan negatif dari adanya kemajuan teknologi terutama pada media sosial adalah permasalahan mengemis online. Pengemis memiliki definisi yaitu orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mengemis mempunyai dua arti, yakni “meminta-minta sedekah,” dan “meminta dengan merendahkan-merendahkan serta dengan penuh harapan”.⁵ Seseorang dapat dikatakan mengemis karena dari perbuatan meminta-minta orang yang melakukan mendapat penghasilan, perbuatannya dilakukan di muka umum dapat dilihat orang banyak, perbuatannya dilakukan dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan

² Ai Siti Gina, Yayang Furi Furnamasari, dan Dinie Anggraeni Dewi, "*Pengaruh Kemajuan Teknologi terhadap Pembentukan Karakter Siswa*", Universitas Pendidikan Indonesia, 2021, h. 1.

³ Erga Yuhandra, Suwari Akhmaddhian, Anthon Fathanudien, dan Teten Tendiyanto, "*Penyuluhan Hukum tentang Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Gadget dan Media Sosial*", Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, 2021, h. 80.

⁴ Syadza Alifa, "*Mengurai Fenomena Gelandangan dan Pengemis*"
<https://dinsos.bandacehkota.go.id/mengurai-fenomena-gelandangan-dan-pengemis-di-indonesia>. Diakses pada pukul 21.08 tanggal 15/03/2023

⁵ I Wayan Edy Darmayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pengemis*", Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar Bali . 2020, h. 106.

orang lain. Mengemis melalui media sosial atau pemanfaatan menggunakan teknologi ini dilakukan dengan menggunakan cara yang lebih modern melalui media teknologi aplikasi sosial media salah satunya yaitu TikTok. Dalam melakukan perbuatan mengemis, pihak-pihak yang terlibat melakukannya dengan cara melakukan *live* TikTok mandi lumpur, dimana pemeran mengemis tersebut mandi menggunakan air kotor selama berjam-jam diguyurkan mulai dari kepala sampai badan hingga menciptakan rasa kedinginan, badan lemas dan wajah penuh kesedihan sembari menunggu orang-orang yang melihat *live* iba dan memberikan *gift* atau hadiahnya, dari sinilah pihak yang melakukan *live* TikTok mendapatkan penghasilan dari *gift* orang-orang yang memberikan. Seperti halnya wawancara yang dilakukan oleh media Kompas dimana awal mula fenomena *live* TikTok mandi lumpur ini berawal dari ramainya konten-konten TikTok yang menggaet penonton dengan melakukan kegiatan ekstrem dan tak wajar, mulai dari berendam di air hingga mandi lumpur.⁶ Mereka memanfaatkan fitur “*gift*” yang ada di TikTok. *Gift* tersebut dapat ditukarkan menjadi uang, semakin banyak *gift* yang didapatkan, semakin banyak uang yang dapat dicairkan. Seiring tenarnya aksi tersebut, semakin banyak orang yang memilih jalan pintas dengan mengemis *online* termasuk lansia dikarenakan lansia lebih menciptakan rasa iba sehingga para penonton *live* TikTok memberikan *gift*nya.

Dampak kemajuan teknologi media sosial yang membawa dampak negatif perlu direspon dengan pembaharuan hukum pidana untuk kejahatan baru karena penyalahgunaan media sosial, karena Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya akan disebutkan menjadi KUHP berdasarkan Pasal 6 dalam UU ini), yang berlaku di Indonesia merupakan KUHP buatan lama yang dapat dimaknai isi dari KUHP tersebut merupakan repretasi dari kejahatan-kejahatan dimasa lampau adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) masih belum berlaku di Indonesia karena masih memerlukan perbaikan-perbaikan dalam jangka waktu

⁶ Fiqih Rahmawati, “*Fenomena Live TikTok Mandi Lumpur*”, Diakses pada pukul 18.02 tanggal 27/05/2023. <https://www.kompas.tv/article/370482/fenomena-live-TikTok-mandi-lumpur-nenek-sari-ngaku-dapat-rp9-juta-dan-ogah-jadi-petani-lagi?page=all>.

beberapa tahun, sehingga menarik untuk mengkaji lebih mendalam apakah perbuatan mengemis melalui media sosial ini merupakan tindak pidana menurut hukum positif Indonesia karena perbuatan-perbuatan tersebut meresahkan dan termasuk mengkaji apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan pidana (dalam artian orang yang melakukan maupun yang menyuruh) karena di dalam media sosial juga memungkinkan selain pelaku ada juga pihak-pihak yang melakukan eksploitasi.

Regulasi terkait teknologi di Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik (UU ITE). Namun, meskipun disebut sebagai UU Teknologi nyatanya jika dilihat UU ini belum mengatur sama sekali mengenai pengaturan tentang perbuatan mengemis melalui sarana teknologi elektronik melalui media sosial. Adapun dalam UU ITE dan perubahannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik, perbuatan yang dilarang untuk dijadikan konten yaitu konten yang melanggar kesusilaan bermuatan perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, menyebarkan berita bohong mengakibatkan kerugian konsumen, menyebarkan informasi yang mengandung SARA, dan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana termaktub dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 UU ITE.⁷ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam UU ITE tidak memuat ketentuan tentang mengemis melalui media sosial dan terdapat kekosongan hukum. Sehingga melihat dari permasalahan ini diperlukannya kepastian hukum terkait perbuatan mengemis melalui media sosial termasuk juga dalam UU ITE karena sejauh regulasi terkait hal ini sangat minim. Adapun regulasi terbaru terkait mengemis melalui media sosial yaitu berdasarkan Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2/2023 (SE Mensos No 2/2023) yang mengimbau gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia untuk mencegah kegiatan mengemis baik yang dilakukan secara *offline* maupun

⁷ Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik 2008

online di media sosial yang mengeksploitasi para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya.⁸ Selain itu, perlu adanya perlindungan, rehabilitasi sosial, dan bantuan kepada para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya yang menjadi korban eksploitasi melalui mengemis baik dilakukan secara *offline* dan/atau *online* di media sosial.⁹

Peraturan hukum memiliki kekuatan mengikat, tetapi dalam prakteknya, terdapat beberapa produk kebijakan yang berbeda dari peraturan hukum. Kebijakan tersebut, yang dikenal sebagai *beleidregel* atau *policy rule*, tidak lepas dari konsep *fries ermessen*, di mana pejabat atau lembaga yang terkait memiliki kebebasan untuk merumuskan kebijakan dalam bentuk “*juridische regels*”, seperti pedoman, pengumuman, surat edaran, dan pengumuman kebijakan tanpa sepenuhnya terikat pada peraturan hukum.¹⁰ *Frieis ermessen* merupakan sikap tindak bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan penting yang timbul secara tiba-tiba, hal ini bertujuan untuk kepentingan umum. Sehingga dalam surat edaran Menteri Sosial yang memuat suatu pengantar produk kebijakan untuk seluruh pemimpin daerah di Indonesia untuk menindak segala perbuatan yang berkaitan dengan mengemis baik secara *offline* maupun *online*. Surat Edaran Menteri Sosial dapat membantu kekosongan terkait perbuatan mengemis melalui media sosial dalam UU ITE, namun hal ini perlu ditindak lanjuti oleh masing-masing kepala daerah di Indonesia agar dapat menjadi sebuah produk kebijakan yang dapat diterapkan. Dalam proses upaya pembuatan produk kebijakan, apabila terdapat perbuatan yang dimaksud maka tetap harus dibutuhkan alternatif peraturan lain untuk mengakomodir kekosongan hukum dalam UU ITE. Dengan demikian adanya SE Mensos dapat menjadi alternatif dalam menanggapi permasalahan mengemis

⁸ Butir E angka 1 Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya

⁹ *Ibid.* Butir E angka 3

¹⁰ Marcus Lukman, “*Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*”, Disertasi, (Bandung: Universitas Padjajaran, 1996), hlm. 205.

melalui media sosial dengan catatan hal ini harus di respon oleh kepala daerah untuk menjadi sebuah produk kebijakan.

Penjelasan serta pengaturan mengenai norma ini sangatlah penting mengingat di era sekarang terdapat berbagai macam pola kegiatan mengemis, ada yang mengemis dilakukan seorang diri dalam artian yang bersangkutanlah yang menginginkan untuk mengemis, ada juga kegiatan mengemis ini terorganisir oleh kelompok sesama pengemis ataupun terorganisir oleh orang-orang yang memiliki kuasa atas orang lain sehingga orang lain dimanfaatkan untuk mengemis hal ini seringkali ditemukan secara terorganisir dengan cara mengeksploitasi orang untuk mengemis.¹¹ Dalam berbagai permasalahan terkait mengemis yang kerap kali menjadi korban eksploitasi untuk mengemis merupakan anak-anak, perempuan, lansia ataupun penyandang disabilitas mereka kelompok rentan untuk menjadi korban eksploitasi karena pada umumnya kelompok ini tidak mempunyai kekuatan untuk melawan sehingga sangat mudah untuk ditekan dan dieksploitasi.¹² Kegiatan mengemis terkadang bukan kemauan mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut, namun terdapat dorongan-dorongan dari orang lain meskipun pihak yang menyuruh untuk melakukan pengemisan mendapatkan persetujuan dari korban bersangkutan menyetujui untuk melakukan mengemis, hal tersebut tetap bertentangan dengan norma yang ada. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) yang menyebutkan pada Pasal 1 angka 7.¹³

Berdasarkan pendapat dari Van Hamel dalam bukunya *Inleiding studie Ned. Strafrecht* 1927, yang berbunyi “Hukum pidana mencakup prinsip dasar dalam menjaga ketertiban hukum (*rechtsorde*), yang mencakup larangan terhadap tindakan yang melanggar hukum serta pemberian sanksi kepada pelanggar”.¹⁴ Sesuai dengan pendapat tersebut maka hukum pidana mempunyai tujuan untuk

¹¹ Nursita dan Toetik, “*Eksplorasi Lansia Dalam Bentuk Pengemisan Online Melalui Media Sosial TikTok*”, Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2023, h. 151.

¹² *Ibid*, h. 149.

¹³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) h. 8.

mengatur ketertiban umum agar masyarakat hidup dengan baik dan benar, namun apabila suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan ketertiban umum tidak mempunyai kepastian apakah perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana sehingga para pihak yang terlibat dalam perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan melihat berbagai regulasi yang ada terkait perbuatan mengemis terutama mengemis yang dilakukan melalui media sosial peraturan yang ada terutama dalam UU ITE belum menjangkau permasalahan ini sehingga tidak memberikan kepastian perbuatan ini dapat dikenakan norma yang mana, terlebih lagi perbuatan pidana kita menganut azas legalitas, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa setiap tindakan pidana harus diidentifikasi sebagai pelanggaran berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan (seperti diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP) atau paling tidak oleh suatu ketentuan hukum yang berlaku bagi terdakwa (sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 UUDS) sebelum seseorang dapat diadili dan dipidana atas perbuatannya.¹⁵ Adanya ketidakpastian hukum yang timbul dari perbuatan eksploitasi mengemis melalui media sosial terutama yang melibatkan kelompok rentan maka tentu dibutuhkan sebuah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dalam perbuatan eksploitasi mengemis sangat diperlukan karena hal tersebut bertentangan dengan kemanusiaan, aspek kemanusiaan berkaitan erat dengan nilai sila ke dua Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang mempunyai arti kesadaran dan sikap serta perilaku yang sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama berdasarkan atas tuntutan mutlak dari hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁷ Perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan unsur-unsur delik

¹⁵ *Ibid.* h. 5.

¹⁶ Lilis Eka, Ridwan Arifin, Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 5 No 2 Tahun 2019, ISSN 2407-4276. h. 22.

¹⁷ Aryo Fadlian, “*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*”, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, h. 13.

yang telah terpenuhi. Dalam melihat aspek pelanggaran larangan, seseorang tersebut akan dianggap bertanggung jawab atas tindakannya, asalkan tindakan tersebut melanggar hukum dan tidak ada alasan pembenaran atau keadaan yang dapat menghapus sifat melanggar hukum dari perbuatan pidana yang telah dilakukan.¹⁸ Berdasarkan perbuatan yang ada yaitu mengemis dengan dilakukan oleh kelompok rentan melalui media sosial aplikasi TikTok apakah hanya pelaku saja yang dikenakan sebuah pertanggungjawaban. Apakah kelompok rentan yang patut diduga turut serta bersama-sama melakukan perbuatan tersebut terbebas dari sebuah pertanggungjawaban. Dengan demikian langkah yang tepat untuk mengatasi hal ini adalah apabila perbuatan mengemis melalui media sosial dilakukan dengan kesepakatan dan bersama-sama dilakukan oleh orang yang menyuruh mengemis dan orang yang melakukan mengemis, maka hal tersebut dapat dikenakan Pasal 504 KUHP berdasarkan unsur-unsur pidana pada perbuatan tersebut dan didukung dengan SE Mensos No 2/2023. Apabila perbuatan tersebut merupakan sebuah eksploitasi dimana Pelaku memanfaatkan seseorang untuk kepentingan dirinya sendiri dengan cara mengeksploitasi orang untuk mengemis melalui media sosial maka alternatif yang tepat untuk menegakkan keadilan adalah dengan menerapkan Pasal 2 UU PTPPO. Berdasarkan Pasal tersebut apabila ditemui permasalahan eksploitasi mengemis melalui media sosial dimana UU ITE belum mengakomodir hal ini maka sebagai alternatif dapat digunakan Pasal 2 UU Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan unsur-unsur yang ada untuk menegakkan keadilan.

Akibat adanya ketidakpastian hukum perbuatan mengemis melalui media sosial terlebih lagi dapat berpotensi praktik eksploitasi modern dengan cara mengemis melalui media sosial, sulit untuk mengidentifikasi apakah perbuatan tersebut termasuk sebagai tindak pidana dan apabila termasuk sebagai sebuah tindak pidana lantas bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tersebut terutama pelaku yang diduga melakukan eksploitasi untuk mengemis melalui media sosial, dan potensi bagi pihak yang diduga korban apakah dapat

¹⁸ *Ibid*, h. 15.

dikatakan membantu dan bersama-sama melakukan perbuatan mengemis melalui media sosial, maka dibutuhkan tinjauan yuridis terhadap peraturan-peraturan yang ada dan untuk kedepannya dapat memberikan formulasi dalam undang-undang terkait mengemis dan eksploitasi mengemis melalui media sosial demi menjamin kepastian dan keadilan hukum.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat diambil beberapa rumusan masalah. Antara lain :

1. Apakah perbuatan mengemis melalui media sosial memenuhi unsur Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
2. Apakah perbuatan eksploitasi orang lain untuk mengemis melalui media sosial dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebagai suatu bentuk karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang ingin hendak dicapai oleh peneliti. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada yaitu:

1. Untuk menganalisa perbuatan mengemis melalui media sosial apakah termasuk sebagai sebuah perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Untuk menganalisa bagaimana sesungguhnya langkah yang tepat terkait pertanggungjawaban pidana kepada pihak-pihak terkait yang terlibat dalam mengemis online yang di dalamnya mengandung eksploitasi, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak orang guna pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum yang terkhususnya di bidang hukum pidana terutama terkait perbuatan mengemis melalui media sosial. Dari

penelitian ini pula diharapkan memberikan manfaat berupa tambahan ilmu pengetahuan terkait perbuatan mengemis melalui media sosial apakah termasuk perbuatan pidana menurut hukum positif Indonesia, sebagai dasar juga terkait bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam perbuatan mengemis melalui media sosial baik perbuatan murni mengemis, maupun perbuatan mengemis yang mengandung unsur eksploitasi, serta bagaimana apabila pengaturan terkait mengemis melalui media sosial belum terpenuhi melalui undang-undang informasi dan transaksi elektronik, bagaimana pertanggungjawabannya apakah ada peraturan lain yang dapat mengatasi kepastian hukum yang ada. Yang mana atas peninjauan terhadap perbuatan mengemis melalui media sosial, diharapkan nantinya menimbulkan rasa kepastian hukum serta keadilan hukum bagi para pihak terkait tindak pidana mengemis melalui media sosial yang dalam hukum positif di Indonesia dibutuhkan perbaikan serta penyempurnaan.

1.5 Metode Penelitian

Kebenaran ilmiah dari sebuah penelitian merupakan hal yang dasar dan harus terpenuhi, maka sudah sepastinya penelitian yang dilakukan harus menggunakan metodologi yang benar sebagai suatu paduan atau pedoman dalam proses melakukan penelitian, hal ini juga termasuk pada saat melakukan analisis data penelitian. Metodologi merupakan suatu cara yang utama guna menemukan, memperoleh dan melakukan suatu kegiatan untuk menemukan hasil yang konkrit atau pasti dan sesuai dengan tujuan.¹⁹ Semua bidang ilmu pengetahuan untuk upaya yang berkelanjutan haruslah dilakukan suatu penelitian, termasuk juga pada bidang ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan dalam hal mencapai tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengembangan hukum serta memberikan jawaban atas isu-isu hukum terbaru yang selalu berkembang ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Dengan tanpa adanya penelitian hukum hal ini akan menyebabkan

¹⁹ Dyah Octorina S dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research) Cet 2 (Jakarta:Sinar Grafika,2015), h. 7.

hukum tidak akan berjalan optimal karena perkembangan hukum tidak sejalan dengan perkembangan perubahan yang terjadi.

Penelitian hukum mempunyai berbagai cara salah satunya dengan penulisan karya ilmiah. Penulisan karya tulis ilmiah sangat diperlukan serta tak jarang menjadi sebuah pedoman dalam menganalisis data penelitian, sehingga perlu menggunakan penulisan yang baik, tepat dan benar. Metodologi berguna untuk memberikan suatu panduan tentang prosedur untuk mempelajari menganalisis serta memahami lingkungan sekitar yang sedang dihadapi oleh para ilmuwan. Dalam melakukan analisis harus disesuaikan dengan mengumpulkan dan menemukan hubungan-hubungan antara fakta yang sedang diamati secara cermat dan tepat.

1.5.1 Tipe Penelitian

Model penelitian yang dipilih dan digunakan untuk melakukan penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian yang akan mengangkat, membahas dan menjelaskan suatu masalah dalam penelitian ini dengan fokus pada penerapan aturan dan norma dalam hukum positif.²⁰ Jenis kajian yuridis normatif ini dilakukan dan diterapkan dengan menelaah berbagai jenis aturan hukum formal, antara lain seperti hukum, konsep teoritis kepustakaan dan mengaitkannya dengan persoalan yang sedang dibahas dan dipermasalahan.

Penelitian Yuridis Normatif merupakan kajian yang mempunyai fokus untuk menyelidiki penerapan aturan atau suatu norma yang ada dalam hukum dan berlaku di Indonesia. Jenis studi normatif adalah dengan menelaah berbagai aturan hukum formal yang esensial seperti literatur yang didalamnya memuat undang-undang, peraturan dan konsep teoritis lalu mengaitkannya dengan masalah yang dibahas dalam sebuah penulisan. Sedangkan yang dengan penelitian hukum adalah suatu proses guna menentukan aturan hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab isu permasalahan hukum yang ada serta menemukan suatu kebenaran koherensi.²¹ Kebenaran koherensi yaitu sebuah aturan hukum sesuai dengan norma

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2016), h. 18.

²¹ *Ibid*, h 47.

hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larang itu sesuai prinsip hukum serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuatu aturan hukum) atau prinsip hukum.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam melakukan suatu penelitian hukum, adapun beberapa pendekatan yang digunakan. Pendekatan dalam penelitian mempunyai tujuan untuk memberikan penelitian informasi dari banyak aspek masalah yang sedang dicoba untuk ditemukan jawabannya. Beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²² Sedangkan dalam penyusunan karya ilmiah atau skripsi ini menggunakan pendekatan:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian terhadap perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dibahas. Hasil dari pendekatan ini berbentuk pembahasan guna menyelesaikan masalah yang dihadapi.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu pendekatan yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana maupun doktrin-doktrin hukum.²³

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam sebuah penulisan sudah sangat pasti membutuhkan sebuah rujukan-rujukan guna mendukung isi dari penulisan yang dilakukan, rujukan-rujukan tersebut seringkali disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum merupakan saran dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan prekripsi terkait apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan meliputi :

²² *Ibid*, h.133.

²³ *Ibid*, h.138.

1.5.3.1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum otoritatif, yang memiliki definisi bersifat mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan juga keputusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik;
- h. Surat Edaran Kementerian Sosial Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya.

1.5.3.1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum.²⁴ Bahan-bahan hukum tersebut meliputi kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan jurnal serta artikel mengenai masalah yang lain dari objek

²⁴ *Ibid*, h.195.

penelitian dijadikan rujukan jika ada keterkaitan dengan apa yang diteliti dalam skripsi ini.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam upaya menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah didapatkan, dikumpulkan, penulis menggunakan metode analisis bahan hukum deduktif, dengan cara melakukan pengamatan suatu permasalahan secara umum sampai dengan hal-hal yang paling bersifat khusus untuk mencapai maksud yang sebenarnya. Langkah-langkah yang selanjutnya digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum antara lain:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum;
3. Melakukan telaah atas itu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.²⁵

Berdasarkan langkah-langkah penelitian hukum sebagaimana telah dijelaskan, dalam melakukan penelitian skripsi ini langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah mengidentifikasi fakta hukum yang ada dalam kasus-kasus yang ada dan kemudian menetapkan isu hukum sebagaimana telah disebutkan dalam rumusan masalah, mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas, bahan hukum dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang disusun dikatkan dengan isu hukum untuk ditelaah kemudian mengambil kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan.

²⁵ *Ibid*, h. 171.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dengan sistematika 4 bab yang setiap bab yang dimuat dalam penulisan ini memiliki bagiannya masing-masing atau beberapa sub bab yang ditujukan untuk memberikan pengertian dan definisi serta deskripsi yang jelas. Berikut sistematika dalam penelitian ini:

Judul, bagian pertama pada penelitian ini dimulai dengan judul yang mana judul merupakan suatu isu hukum yang penulis ajukan dalam penelitian ini. Penelitian skripsi ini mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Perbuatan Eksploitasi Pengemisan Melalui Media Sosial”.

BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dengan menjelaskan isu hukum yang akan dibahas.

BAB II Kajian Pustaka, berisi tentang informasi serta gambaran umum terkait pengertian eksploitasi, perbuatan pengemisan, media sosial, perbuatan pidana, dan pertanggungjawaban pidana. Dalam gambaran umum tersebut juga menggunakan sumber hukum sebagai dasar untuk berargumentasi hukum pada pembahasan dan kesimpulan pada penelitian ini nantinya.

BAB III Pembahasan, meliputi jawaban permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah dengan tujuan memberikan penjelasan dari hasil penelitian. Pada bab ini terdiri atas bagaimana kebijakan berkaitan dengan pengemisan yang dilakukan menggunakan teknologi media sosial dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, dan bagaimana apabila dalam perbuatan pengemisan melalui media sosial dilakukan dengan memenuhi unsur eksploitasi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta jika dalam perbuatan pengemisan melalui media sosial dilakukan secara bersama-sama dengan disetujui kedua belah pihak maka dari hal tersebut dibutuhkan sebuah pertanggungjawaban pidana.

BAB IV Penutup, memuat kesimpulan dan juga saran berdasarkan hasil dari penelitian serta uraian yang telah dimuat pada bab-bab yang ada di penelitian ini atas isu hukum yang diteliti. Pada bagian kesimpulan penulis akan memaparkan

uraian singkat dari pembahasan permasalahan hukum tersebut sedangkan pada bagian saran penulis menyampaikan serta memberikan argumentasi penting yang sesuai dengan hasil penelitian yang dikaji serta dibahas oleh penulis.



BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian tentang Perbuatan Mengemis

Pengemis memiliki definisi yaitu orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.²⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mengemis mempunyai dua arti, yakni “meminta-minta sedekah,” dan “meminta dengan merendah-rendah serta dengan penuh harapan”.²⁷ Mengemis merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara meminta-minta belas kasihan orang lain terhadapnya yang juga dilakukan di muka umum, arti dari di muka umum adalah di suatu tempat atau ruang yang dapat dilihat, didatangi, diketahui, atau disaksikan oleh orang lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media elektronik yang membuat publik dapat mengakses Informasi Elektronik atau dokumen elektronik.²⁸ Fokus penelitian ini adalah perbuatan mengemis dalam arti meminta dengan merendah-rendah serta dengan penuh harapan dengan melakukan berbagai cara sehingga menimbulkan rasa iba.

Berbagai faktor penyebab seseorang melakukan perbuatan mengemis. Perilaku seseorang yang menyebabkan melakukan kegiatan mengemis secara teoritis dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari motivasi, persepsi, pemahaman, dan gejala psikologis lainnya. Sedangkan faktor eksternal itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan budaya. Lingkungan keluarga dan sekitarnya juga memberikan peran dalam banyaknya pengemisan. Beberapa permasalahan kerap ditemui perilaku mengemis dilakukan oleh orang-orang yang masih satu keluarga.²⁹ Adapun yang menjadi kriteria dari pengemis antara lain seperti pencahariannya bergantung pada rasa kasihan orang lain, pakaiannya tidak wajar cenderung kotor dan kumuh, melakukan

²⁶ Syadza Alifa, Op.Cit.

²⁷ <https://jagokata.com/arti-kata/mengemis.html>. Diakses pada pukul 16.14 tanggal 10/06/2023

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 158

²⁹ Nawafil, Suryanto, Eko “*Psikososial Tradisi Menjadi Pengemis di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep*” 2019, h. 144.

aksinya di tempat umum dan menggunakan sesuatu hal untuk membuat orang lain merasa iba.

Perbuatan yang dilakukan melalui media sosial dengan menggunakan teknologi dimana perbuatan tersebut sangat mendekati pola perbuatan mengemis pada umumnya, merupakan suatu perbuatan hukum baru yang membutuhkan penafsiran hukum agar dapat mengetahui lebih jelas terkait perbuatan yang sedang diteliti. Penafsiran secara umum dapat dipahami sebagai “proses, perbuatan, cara menafsirkan; upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas”.³⁰ Dalam penafsiran terdapat pengelompokan berdasarkan alasan atau pertimbangan hakim, salah satunya adalah metode interpretasi teleologis atau sosiologis yaitu dengan pemaknaan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru (contohnya: mengemis melalui media sosial). Pengelompokan metode penafsiran berdasarkan penafsiran restriktif dan ekstensif. Dalam menafsirkan perbuatan mengemis yang sedang diteliti yaitu menggunakan penafsiran ekstensif bahwa hakim diberikan kebebasan untuk melakukan penafsiran guna mendapatkan dasar hukum yang jelas dalam mengadili perkara.

Mengemis sering didapati bahwa perbuatannya dilakukan di tempat umum dimana kita dapat melihat langsung pengemis, perbuatan tersebut merupakan gambaran mengemis yang dilakukan secara konvensional atau *offline*.³¹ Namun seiring dengan berjalannya waktu, perbuatan-perbuatan yang didukung dengan kemajuan teknologi, menciptakan perilaku yang dinamis pada masyarakat. Terdapat beberapa perilaku masyarakat yang menggunakan teknologi, bahwa perilaku tersebut mendekati pola perilaku perbuatan mengemis yaitu :

1. Pencahariannya bergantung pada rasa kasihan orang lain;
2. Memakai pakaian tidak wajar, atau menggunakan subjek yang dapat menarik rasa iba orang lain;

³⁰ Hwian Christianto, “*Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana*”, Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya, h.102.

³¹ Muhammad Dimas Arrozi, “*Kajian Kriminologi Terhadap Pengemis Online Melalui Aplikasi Tiktok*”, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023, h. 31

3. Melakukan perbuatannya ditempat umum;
4. Melakukan sesuatu seperti bermain music, menyanyi dan berjoget;
5. Mendapatkan penghasilan dari perbuatannya.³²

Menurut R.Soesilo dalam bukunya memberikan penjelasan bahwa minta-minta atau mengemis merupakan perbuatan yang dapat dilakukan dengan meminta secara lisan, tertulis atau memakai gerak-gerik.³³ Sehingga hal demikian sering terlihat pada perbuatan mengemis yang dilakukan secara *offline*, namun pada saat ini kriteria pengemis tersebut juga sering didapati pada perbuatan yang menggunakan teknologi media sosial dan perbuatan tersebut mendekati pola perbuatan mengemis.

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh norma hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, perbuatan tindak pidana mencakup perbuatan aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum), dan perbuatan pasif (tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diwajibkan oleh hukum).³⁴ Maka dapat dipahami bahwa perbuatan mengemis melalui media sosial termasuk sebagai perbuatan yang bersifat aktif karena melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum.

2.1.2. Pengaturan Perbuatan Mengemis Dalam KUHP

Perbuatan mengemis diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karangan R. Soesilo dalam Pasal 504 yang menyebutkan “(1) Barangsiapa minta-minta (mengemis) ditempat umum dihukum karena minta-minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu; (2) Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan”.³⁵ Pasal ini bukan melarang kepada orang miskin untuk meminta pertolongan, namun Pasal ini melarang melakukan perbuatan mengemis ditempat umum misalnya di tepi jalan, stasiun, pasar dan lain-

³² Fuadi Isnawan, “*Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Fenomena “Mengemis” Online Melalui Media Sosial*”, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023, h.153.

³³ R. Soesilo, Pasal 504 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Bogor: Politia, 1994) h. 327.

³⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2012), h. 50.

³⁵ R. Soesilo op.cit., h. 326

lain, karena perbuatan itu selain dapat mengganggu orang-orang yang sedang beraktivitas disekitarnya, mengganggu ketertiban umum yang mengarah kepada perbuatan tercela dan juga tidak sejalan dengan norma kepatutan yang ada pada masyarakat.³⁶ KUHP dalam karangan Moeljatno menyebutkan Pasal 504 “(1) Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu; (2) Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan”.³⁷ Namun pengaturan ini berdasarkan dengan KUHP yang lama dimana KUHP ini menggambarkan perbuatan-perbuatan yang terjadi di masa lampau yang di mana manusia semakin berkembang pola perilakunya sesuai perkembangan zaman.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana regulasi terkait mengemis hanya mengatur tentang “Pemanfaatan Anak untuk Pengemisian” yang tertera pada Pasal 425 KUHP terbaru yang berbunyi “(1) Setiap Orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 tahun (dua belas) tahun, padahal diketahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau orang yang dapat membahayakan kesehatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. (2) Setiap Orang yang menerima anak untuk dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama”.³⁸ Mengemis dalam KUHP Nasional masih mengatur perbuatan mengemis yang dilakukan oleh anak di bawah umur belum meliputi pengaturan perbuatan mengemis yang dilakukan oleh orang dewasa, berbeda halnya dengan KUHP 1946 yang tertera pada Pasal 504 yang mengatur perbuatan mengemis meliputi anak-anak maupun dewasa. Dalam KUHP Nasional justru hanya mengatur perbuatan mengemis ini lebih berfokus kepada anak-anak hal ini tercantum pada

³⁶ *Ibid*

³⁷ Moeljatno, Pasal 504 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) h. 199.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 425 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 425 ayat 1 dan 2, lantas bagaimana regulasi mengemis yang dapat dipahami secara umum orang-orang yang melakukan perbuatan mengemis seperti halnya dalam KUHP 1946 pada Pasal 504 didalamnya mengatur terkait perbuatan mengemis yang lebih luas meliputi perbuatan mengemis yang dilakukan oleh anak-anak ataupun orang dewasa dan mudah dipahami, justru dengan hadirnya KUHP Nasional pengaturan terkait mengemis hanya berfokus pada anak, yang pada nyatanya perbuatan mengemis ini tidak hanya meliputi anak saja selaku kelompok rentan untuk di eksploitasi mengemis, kelompok rentan seperti halnya perempuan ataupun lansia belum mendapatkan perhatian dalam KUHP Nasional. Dalam permasalahan yang sedang terjadi penegakan hukum di Indonesia masih menggunakan KUHP 1946 meskipun sudah memiliki KUHP Nasional dapat diterapkan pada tahun 2026 sejak diundangkan pada tahun 2023.

Perbuatan mengemis diatur dalam KUHP, sedangkan untuk beberapa daerah diatur secara rinci mengenai larangan memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, sehingga larangan terkait hal ini tidak hanya berkaitan dengan pengemis namun juga berkaitan dengan orang yang memberi kepada pengemis memiliki sebuah larangan, seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Pada Pasal 22 ayat (1) berbunyi “tiap orang/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum”.³⁹ Penerapan peraturan mengenai larangan memberikan sejumlah uang/barang kepada pengemis mempunyai tujuan untuk membersihkan pengemis karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.1.3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Mengemis Dalam Pasal 504 KUHP

Sebuah peraturan perundang-undangan tentang pidana selalu mengatur terkait tindak pidana. Tindak pidana memiliki peranan yang penting dalam kajian

³⁹ Rachman A. Latif, *Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Larangan Memberikan Sejumlah Uang atau Barang Kepada Gelandangan dan Pengemis*, (Jurnal Sasi Vol 23 No 1, 2017), h 55

hukum pidana, tindak pidana akan menjadi penentu bagi seseorang yang melakukan perbuatan sehingga dapat dikatakan bersalah atau tidak. Sehingga pemahaman tindak pidana haruslah menelaah apa yang membuat suatu perbuatan manusia disebut sebagai tindak pidana. Dalam mengetahui adanya sebuah tindak pidana dapat diketahui berdasarkan rumusan-rumusan peraturan perundang-undangan yang memuat larangan dan sanksi serta memuat unsur atau syarat yang menjadi pedoman seseorang dapat dipidana. Adapun unsur-unsur dalam suatu tindak pidana menurut Simon terdapat dua unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif:

Unsur Subjektif:

1. Orang yang mampu bertanggung jawab
2. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*)

Unsur Objektif:

1. Perbuatan orang
2. Akibat dari perbuatan itu
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP
4. Melawan hukum⁴⁰

Peraturan yang tepat dan dapat digunakan dalam menegakkan keadilan perbuatan mengemis menggunakan sosial media untuk saat ini dapat menggunakan KUHP 1946 Pasal 504 yang tentu didalamnya sudah memuat peraturan tentang mengemis. Para pelaku yang melakukan perbuatan mengemis melalui media sosial dapat dikenakan Pasal ini karena telah memenuhi unsur-unsur sebuah tindak pidana. Dalam Pasal 504 ayat 1 menyatakan “*Barangsiapa minta-minta (mengemis) ditempat umum dihukum karena meminta-minta, dengan kurungan selamalamanya enam minggu*”. Unsur suatu tindak pertama adalah:

1. Unsur perbuatan manusia atau orang, perbuatan manusia terbagi menjadi dua bagian yaitu perbuatan aktif yaitu perbuatan yang dimaknai (menggambil, melakukan, menyembunyikan dan lain-lain) dimana perbuatan aktif dilakukan menggunakan tenaga, atau anggota badan.

⁴⁰ Imron Rosyadi. “*Hukum Pidana*” (Surabaya: Revka Prima Media) h. 59.

Dalam permasalahan mengemis melalui media sosial, unsur perbuatan manusia sesuai dengan frasa “Barangsiapa” maka diketahui dalam perbuatan tersebut diketahui adanya unsur perbuatan manusia didalamnya;

2. Akibat dari perbuatan itu, perbuatan mengemis melalui media sosial yang dilakukan menggunakan talenta lansia dapat berpotensi timbulnya penyakit kulit dampak dari air kotor yang diguyurkan pada badan secara terus-menerus. Namun dalam perbuatan mengemis melalui media sosial dengan bentuk lain juga terkadang tidak menimbulkan akibat, meskipun demikian perbuatan mengemis melalui media sosial tetaplah sebuah tindak pidana, karena dalam merumuskan tindak pidana.
3. Perbuatan diancam dengan pidana oleh undang-undang atau melawan hukum. Perbuatan mengemis sudah diatur dalam Pasal 504 KUHP yang memuat larangan untuk minta-minta (mengemis) karena termasuk perbuatan yang tercela yang dapat dikategorikan mengganggu ketertiban masyarakat;
4. Perbuatan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab, yaitu berkaitan dengan umur dan akal sehat, dimana hal ini diketahui perbuatan ini yang beredar dilakukan oleh orang yang umurnya cukup dan dilakukan secara sadar secara akal dan pikiran sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;
5. Perbuatan terjadi karena kesalahan (*schuld*) pembuat. Artinya perbuatan ini berkaitan dengan niat pelaku atau subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan. Karena pada dasarnya segala tindakan yang berkaitan dengan pidana maka haruslah memenuhi unsur niat. Dari mempersiapkan, melakukan, hingga memperoleh hasil dari mengemis melalui media sosial, unsur kesalahan dengan niat sudah terpenuhi oleh subjek hukum.

Unsur-unsur seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan mengemis adalah karena perbuatannya seringkali dapat dilihat di muka umum setiap hari yang mengganggu ketertiban umum, hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana yaitu

“suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela”.⁴¹ Karena perbuatan mengemis memenuhi unsur pidana maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Setiap kejahatan ataupun pelanggaran yang ada tanpa melihat besar atau kecilnya perbuatan tersebut hukum harus ditegakkan, hal ini mempunyai dampak apabila perbuatan sejenis pengemis jika terus dibiarkan dan dianggap sebagai perbuatan yang sederhana tanpa ada penegakan hal ini akan menyebabkan permasalahan dari tujuan hukum yang dimana menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula menciptakan keadilan. Melihat dari unsur-unsur perbuatan pidana pada pengemis, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan manusia, termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga perbuatan pengemis memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Unsur-unsur Pasal 504 KUHP subjektif dan objektif dalam tindak pidana mengemis melalui media sosial telah terpenuhi. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.⁴² Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam perbuatan mengemis melalui media sosial yang menggunakan Pasal 504 KUHP maka pembuktiannya berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan beberapa alat bukti yang sah.

Pembuktian ini juga berkaitan dengan *locus delicti* yang merupakan tempat terjadinya tindak pidana. *Locus delicti* sangat diperlukan untuk menentukan apakah hukum Indonesia dapat diterapkan pada perbuatan pidana terkait dan menentukan kejaksan serta pengadilan mana yang harus mengurus perkara, ini berhubungan

⁴¹ D.Schaffmeister, N, Keizer, E, Sutorius, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1995), h 27.

⁴² H.S. Brahmata, “*Teori dan Hukum Pembuktian*”, hlm 1.

dengan kompetensi relatif.⁴³ Dalam perbuatan mengemis melalui media sosial yang mengetahui perbuatannya adalah orang yang mengakses media sosial, mereka tidak mengetahui dimana tempat kejadian tersebut berlangsung sehingga akan mengalami kesulitan dalam melaporkan kejadian tersebut karena tidak mengetahui tempat terjadinya tindak pidana.

2.2. Pengertian Eksploitasi

Negara Indonesia menjadi negara yang mempunyai populasi penduduk terbanyak di dunia menempati urutan empat setelah negara China, India, dan Amerika Serikat. Banyaknya penduduk di Indonesia tidak lantas kegiatan bernegara berjalan dengan baik, yang tentunya selalu ada permasalahan-permasalahan berkaitan dengan masyarakatnya. Seperti halnya permasalahan penyimpangan sosial, setiap negara dalam menjalankan negaranya pasti memiliki sebuah peraturan untuk mengatur tingkah laku dan kehidupan masyarakatnya, begitu juga negara Indonesia, namun hal tersebut masih belum mampu mengatasi perilaku buruk dan menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat atau memang kurangnya sosialisasi tentang penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial eksploitasi yang sering terjadi dalam kehidupan bersosial, dimana sering kali ditemukan eksploitasi dilakukan oleh orang memiliki kuasa terhadap orang lain dan dilakukannya untuk kepentingan diri sendiri.

Eksploitasi dapat dipahami sebagai pemanfaatan yang dilakukan dengan sewenang-wenang atau juga berlebihan terhadap sesuatu subyek. Eksploitasi dilakukan hanya untuk kepentingan materi semata tanpa memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, serta kesejahteraan manusia lainnya. Pengertian eksploitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri, pengisapan, pemerasan (tentang tenaga orang lain) yang pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji dan dapat dibenarkan, mengeksploitasi memeras tenaga orang lain dan pengeksploitasi adalah orang yang mengeksploitasi orang lain.⁴⁴ Menurut para ahli pengertian Eksploitasi yakni:

⁴³ Elisa Setyowati, "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Kompetensi Relatif Atas Gugatan Sederhana (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN.Rkb)" Vol 4 Nomor 2, 2021, h.158.

⁴⁴ <https://kbbi.web.id/eksploitasi> diakses pada pukul 14:04 tanggal 24/03/2023

1. Martaja: Eksploitasi adalah suatu perbuatan memanfaatkan dengan cara yang tidak benar demi keuntungan ataupun kebaikan perseorangan saja
2. Joni: Eksploitasi merupakan tindakan dengan cara memperlak orang lain untuk kepentingan pribadi
3. Suharto: Eksploitasi adalah sikap diskriminatif atau suatu perlakuan yang dilakukan dengan cara sewenang-wenang.⁴⁵

2.2.1 Bentuk-bentuk Eksploitasi

Perbuatan tindak pidana eksploitasi yang sudah termuat dalam undang-undang memiliki berbagai macam pola seseorang untuk melakukan eksploitasi terhadap orang lain. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 PTPPO, unsur tindak pidana perdagangan orang ada beberapa yaitu: unsur proses, cara dan eksploitasi sehingga apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai eksploitasi. Pengkategorian tiga hal tersebut adalah:

1. Proses: tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang yang dilakukan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.
2. Cara: Ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
3. Eksploitasi: tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan

⁴⁵ Ananda, "Eksploitasi Adalah: Pengertian, Contoh & Perbedaan dengan Eksplorasi", <https://www.gramedia.com/literasi/eksploitasi-adalah/> diakses pada pukul 14:28 tanggal 24/03/2023

paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranplansi orang dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil.

Berbagai macam bentuk-bentuk eksploitasi yang sering dijumpai di Indonesia yang dimana larangan terhadap eksploitasi manusia terutama kelompok rentan seperti halnya anak-anak, perempuan, lansia, dan kelompok disabilitas. Bentuk-bentuk eksploitasi ini terdiri dari beberapa macam dan yang sering ditemukan adalah:

1. Eksploitasi Ekonomi: Eksploitasi ekonomi dilakukan dengan cara menyalahgunakan tenaga manusia berupa dimanfaatkan fisiknya untuk melakukan pekerjaan demi keuntungan orang yang mengeksploitasinya. Pekerjaan tersebut membuat manusia terutama kelompok rentan kehilangan hak-haknya.
2. Eksploitasi Seksual: Perbuatan ini dilakukan dengan memanfaatkan anggota badan dari korban eksploitasi untuk kepentingan seksual yang biasanya dilakukan dengan cara bisnis protitusi ataupun pornografi.⁴⁶
3. Eksploitasi Sosial: Merupakan perbuatan yang dapat menyebabkan seseorang yang mengalami eksploitasi dapat menderita gangguan psikis karena perilaku yang diberikan sehingga dapat menghambat perkembangan jika itu dilakukan pada anak-anak.⁴⁷
4. Eksploitasi fisik : Merupakan eksploitasi yang memanfaatkan fisik seseorang baik dimanfaatkan menggunakan tenaga maupun dimanfaatkan tanpa melakukan apapun dengan menampilkan fisik

⁴⁶ *"Bentuk-bentuk Eksploitasi pada Anaka dan Undang-Undang yang Mengaturnya"*, diakses pada pukul 16.30 tanggal 10/06/2023, <http://yd.blog.um.ac.id/bentuk-bentuk-eksploitasi-pada-anak-dan-uu-yang-mengaturnya/>

⁴⁷ *Ibid*

seseorang yang dapat menarik perhatian dan memberikan keuntungan bagi pelaku eksploitasi.

2.3. Pengertian tentang Media Sosial

Teknologi merupakan sebuah hasil dari kemajuan zaman yang mempunyai peran dalam membantu aktivitas kehidupan manusia. Dalam menjalankan teknologi terutama elektronik membutuhkan sebuah internet atau jaringan. Banyaknya pemanfaatan teknologi ini karena dapat membantu manusia untuk berkomunikasi ataupun edukasi. Di dalam penggunaan teknologi elektronik dan internet hal tersebut tidak terlepas dari penggunaan media sosial. Media sosial yang pada saat ini menjadi konsumsi bagi para pengguna Internet di Indonesia, dimana hampir semua orang pasti mempunyai media sosial dengan menggunakan *smartphone*. Media sosial merupakan sarana untuk berkomunikasi atau saling berbagi cerita baik dalam bentuk tulisan maupun video. Menurut Henderi, M. Yusup dan Yuliana menyebutkan arti dari media sosial yaitu jaringan sosial contohnya layanan berbasis website yang memberikan kemungkinan setiap individu untuk membangun profil public atau non publik dalam sistem terbatas, daftar pengguna lain yaitu dengan siapa mereka berhubungan dan melihat serta menelusuri daftar koneksi mereka yang dibuat oleh orang lain dengan sistem tertentu.⁴⁸ Namun akibat adanya penggunaan media sosial secara tidak langsung memberikan dampak secara langsung sehingga memunculkan perubahan di dalam masyarakat, seperti halnya perubahan pada kebudayaan, perubahan pada gaya hidup mereka dan perubahan-perubahan lainnya.

2.3.1. Jenis-jenis Media Sosial

Media sosial merupakan perkembangan dari teknologi media yang berbasis internet dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat melakukan komunikasi, partisipasi, saling memberikan dan membagikan informasi serta jaringan secara online, sehingga dapat menyebarkan konten dan informasinya secara luas ke mana saja. Hal ini membuat media sosial semakin banyak diminati

⁴⁸ Vonny, Ie Lien, Yuwono dan Tatang, “Pengaruh UU ITE Terhadap Kebebasan Berekpresi di Media Sosial. (Jakarta:Senapenmas, 2021), h 1070.

oleh berbagai kalangan terlihat dari semakin berkembangnya media sosial yang menjadi konsumsi masyarakat antara lain seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan lain sebagainya.

TikTok merupakan sebuah platform media sosial yang memungkinkan pemakainya menciptakan video yang berdurasi 15-60 detik disertai dengan berbagai macam pilihan fitur seperti music, stiker, filter, dan beberapa efek kreatif lainnya. Selain itu para pemakai media sosial TikTok juga dapat membagikannya ke platform media sosial lain yang dimilliki. TikTok diperkenalkan sejak September 2016 dan dipublikasikan oleh sebuah perusahaan asal Tiongkok.⁴⁹ TikTok banyak digunakan oleh berbagai macam umur, dari anak kecil hingga dewasa. Meskipun sudah diterapkan syarat bahwa aplikasi ini dapat digunakan oleh anak-anak dengan minimal umur 12 tahun, namun tetap saja masih terdapat anak dibawah umur tersebut menggunakannya. Padahal kenyataannya, dikarenakan pengguna TikTok berasal dari segala umur, tidak dapat dipungkiri adanya konten-konten negatif. Termasuk juga konten negatif dengan adanya mengemis online melalui media sosial TikTok yang tentunya juga akan mempengaruhi masyarakat dalam berperilaku. Sehingga fokus dalam penelitian ini adalah terhadap media sosial TikTok yang dimanfaatkan sebagai sarana mengemis online, karena dalam aplikasi TikTok mempunyai fitur untuk melakukan *live streaming* yang didalamnya juga dilengkapi fitur untuk memberikan *gift* atau uang dalam bentuk digital berbeda dengan aplikasi media sosial lainnya yang belum memiliki fitur *gift* pada aplikasinya, sehingga fokus pembahasan menggunakan aplikasi media sosial TikTok..

Gift yang didapatkan saat *live streaming* dapat dikonvesikan menjadi uang, dengan hal tersebut banyak konten kreator yang memanfaatkan untuk menjual produk atau memasarkan brand. Nilai koin pada *gift* yang dikirimkan penonton kepada konten kreator saat *live* berbentuk stiker sebagai berikut:

⁴⁹ Astrid Kusuma, “*Studi Literatur Penggunaan Media Sosial TikTok Sebagai Saran Literasi Digital Pada Masa Pandemi Covid-19*”, Fisip, UI, h 309.

Tabel 2.1 List Nilai Koin *Gift Stiker*⁵⁰

Nama gift stiker	Nilai	Nama gift stiker	Nilai
Tenis	1	Bombom car	1288
Parfume	20	Juara	1500
Donat	30	Perahu	1888
Topi	99	Kotak Rias	1999
Mutiara	800	Lilin	1999
Kembang Api	1088	Kotak Musik	2399
Love latter	1	Sepeda Motor	2988
Cermin	30	Super Star	2999
Origami	99	Bungah Tumpah	4000
Sepatu	700	Pesta Kolam	4999
Kereta	899	Pesawat	6000
Kursi Gaming	1200	Trofi Match	7999
Aquaris	9999	Singa	29999
Antar Bintang	10000	Tiktok Universe	34999

Tabel 2.2 Konversi Nilai Koin TikTok ke Rupiah⁵¹

Jumlah Koin	Nilai Rupiah	Jumlah Koin	Nilai Rupiah
13 Koin	Rp. 3.200	1320 Koin	Rp. 329.000
65 Koin	Rp. 16.000	1400 Koin	Rp. 330.000
70 Koin	Rp. 17.000	3303 Koin	Rp. 799.000
330 Koin	Rp. 79.000	3500 Koin	Rp. 825.000
350 Koin	Rp. 72.000	6607 Koin	Rp. 1.599.000
660 Koin	Rp. 159.000	16500 Koin	Rp. 3.999.000
700 Koin	Rp. 139.000	17500 Koin	Rp. 4.121.000

⁵⁰ Nur Alfa, "Harga Gift TikTok Universe Terbaru dan Hadiah Viral Lainnya, Termahal 8 Jutaan!", Jalan Tikus, 10 September 2023, <https://jalantikus.com/tips/harga-gift-tiktok-%20universe/>

⁵¹ *Ibid*, Nur Alfa

Tabel dengan bermacam-macam jenis dan model fitur yang terdapat dalam *live streaming* TikTok yaitu *gift*, memudahkan dalam memahami bagaimana proses seseorang yang melakukan *live streaming* menggunakan media sosial TikTok mendapatkan gift atau penghasilan. Bahwa TikTok memberlakukan skema bahwa dalam fitur gift pada *live streaming* mempunyai bermacam-macam jenis yang masing-masing jenis tersebut mempunyai nilai yang berbeda-beda tergantung jenis yang didapatkan saat melakukan *live streaming*. Dalam aplikasi media sosial TikTok *gift* yang didapatkan akan di akumulasi dalam bentuk poin yang nantinya juga poin tersebut memiliki kriteria berapa jumlah poin yang dapat ditukarkan menjadi saldo digital yang nantinya dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai sesuai dengan poin yang dimiliki.

2.3.2. Macam-macam penyalahgunaan media sosial

Kemajuan teknologi yang sangat pesat selalu membawa dampak positif maupun negatif sesuai dengan cara memanfaatkannya. Banyaknya pengguna media sosial menjadi sebuah kesempatan bagi orang-orang yang berniat buruk atau menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan pelanggaran umum ataupun sampai menjadi tindak kejahatan. Berbagai macam jenis kejahatan yang sering dijumpai dengan media sosial adalah:

1. Bahaya kejahatan Penipuan: Kejahatan penipuan merupakan kejahatan yang sangat marak yang dilakukan dengan menipu orang lain bisa dengan transaksi suatu benda ataupun penipuan dalam bentuk lainnya yang mempunyai niat buruk dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari korban.
2. Pencemaran nama baik atau penggunaan bahasa kotor: Kejahatan ini salah satu dampak mudahnya mengakses media sosial sehingga siapapun bebas untuk berkomentar terhadap sesuatu namun seringkali menggunakan bahasa yang salah sehingga menimbulkan permasalahan yang berujung kepada tindak pidana. Penulisan di media sosial kerap kali juga mengandung sara/ujaran kebencian.

3. Pornografi: Pornografi merupakan tampilan video seksual yang dengan mudahnya diakses oleh segala usia dengan media sosial yang memberikan dampak buruk bagi semua orang.
4. Protistusi: Merupakan perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan cara menjual seseorang untuk dinikmati oleh orang lain secara biologis hal ini dilakukan dengan cara menawarkan, berkomunikasi memanfaatkan media sosial.
5. Hoax: Adalah penyebaran informasi atau berita bohong yang kerap dilakukan menggunakan media sosial agar berita bohong tersebut tersebar dengan cepat yang dengan tujuan untuk menghasut orang lain untuk mempercayai berita bohong tersebut.
6. Eksploitasi: Merupakan pemanfaatan secara berlebihan terhadap sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan diri sendiri, eksploitasi menggunakan media sosial sering kali seperti halnya dalam protistusi memanfaatkan orang lain untuk keuntungan diri sendiri dan kegiatan eksploitasi ini semakin berkembang berbagai macam cara dan bentuknya.
7. Perjudian: Adalah perbuatan bertaruh menggunakan uang agar mendapatkan keuntungan berlipat ganda secara cepat, dimana perbuatan perjudian ini dulunya dilakukan secara konvensional seperti halnya sabung ayam, namun sekarang sudah menggunakan cara yang modern dimana perjudian ini semakin mudah di akses menggunakan teknologi.
8. Pencurian data: Perbuatan pencurian data adalah perbuatan yang dimana seseorang tanpa hak melakukan pengambilan data orang lain untuk kepentingan diri sendiri.⁵²

Berbagai macam bentuk penyalahgunaan media sosial yang dimana seharusnya kemajuan teknologi dimanfaatkan dengan baik dan benar justru menjadi kesempatan bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mementingkan

⁵² Indriati Amarini, "Pencegahan Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Pengguna Internet" 2018 h. 67.

diri sendiri, meskipun negara sudah memberikan aturan terkait penyalahgunaan media sosial namun masih banyak yang melanggar.

2.4. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang dalam menjalankan kehidupan bernegara yang dimana tingkah perilakunya diatur oleh peraturan-peraturan hukum yang ada agar menciptakan kehidupan yang damai. Sehingga apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada maka akan dikenakan sanksi atau hukuman maka kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban terutama dalam hukum pidana atau dalam Bahasa Belanda *torenkenbaarheid*, Bahasa Inggris criminal *responsibility*.

Pertanggungjawaban pidana dalam arti luas didalamnya terkandung makna dapat dipidanya si pembuat atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana juga mempunyai arti yaitu pengenaan hukum kepada seseorang karena telah melakukan perbuatan yang melanggar larangan atau menciptakan keadaan yang terlarang.⁵³ Berdasarkan pengertian Simons bahwa *strafbaarfeit* harus merupakan perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederechtelijk* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu di lakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*) dan orang tersebut dapat dipermasalahkan.⁵⁴ Sejalan dengan pendapat Simons lainnya bahwa dalam menentukan seseorang dapat dipidana haruslah memenuhi beberapa unsur salah satunya unsur adanya kesalahan untuk dipertanggungjawabkan dan adanya orang yang mampu bertanggungjawab. Berdasarkan hal tersebut maka sejatinya pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan dari pembuat. Sehingga dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai penentu pertanggungjawaban pidana.⁵⁵ Pertanggungjawaban pidana selalu berkaitan dengan asas "*Green straf zonder schuld*" Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Asas ini mempunyai maksud bahwa pembebanan

⁵³ Edi Setiadi, Dian Andriasari, "*Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*", (Yogyakarta: Graha Ilmum 2013), h. 69.

⁵⁴ Aryo Fadlian, "*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*", Jurnal Hukum Positum 5.2, 2020, h. 13.

⁵⁵ Chairul Huda, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawabn Pidana Tanpa Kesalahan*", (Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta), 2006, h. 4.

seseorang dengan suatu tanggungjawab hukum harus telah melakukan tindak pidana.⁵⁶

Dalam penerapan, konsep pertanggungjawaban pidana menganut konsep kesalahan (*mensrea*). Konsep *mensrea* memberikan batasan terkait kejahatan dan pertanggungjawaban yang dikenakan, karena pada dasarnya dalam konsep *mensrea* memuat dua unsur yang harus dipenuhi guna mengetahui sebuah perbuatan sebagai kesalahan dan pertanggungjawaban yang dapat dibebankan pada pelaku. Dua unsur yang harus dipenuhi tersebut adalah unsur *mensrea* (niat yang dimiliki oleh seseorang) dan juga unsur *actusreus* (perbuatan yang timbul dari niat tersebut). Meskipun telah memenuhi unsur yang sudah ada pada konsep kesalahan, namun tidak serta-merta pemidanaan dapat dilaksanakan. Pidanaan dapat dilaksanakan apabila unsur kesalahan terpenuhi dan diikuti dengan pemenuhan unsur-unsur lainnya yang telah diatur dalam pertanggungjawaban pidana.

2.4.1. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mempunyai fungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang yang telah melakukan tindak pidana sehingga pelaku sah jika dijatuhi hukuman. Dalam menentukan seseorang dapat melakukan pertanggungjawaban pidana harus memenuhi beberapa unsur yaitu:

1. Dengan sengaja (*dolus*)

Secara rasional seseorang tidak mungkin dapat menghendaki suatu perbuatan jika orang tersebut memang menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat dari sehingga dilakukan dengan sengaja. Artinya bahwa perbuatan tersebut sebelum dilaksanakan terlebih dahulu seseorang membayangkannya. Hal ini juga selaras dengan teori pengetahuan dan teori membayangkan, teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui dan dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Beberapa istilah berkaitan dengan sengaja yaitu niat (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voerberactade*). Adapun contoh

⁵⁶ Chairul Bariah, "Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", *Syiah Kuala Law Jurnal*, 2017, h. 71-93.

seperti dalam Pasal 53 KUHP yang menyatakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ada dari permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”. Adapun beberapa pembagian jenis terkait sengaja secara tradisional yaitu:

- a. Sengaja sebagai dimaksud (*opzet als oogemark*)
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
- c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).⁵⁷

2. Kelalaian (*culpa*)

Dalam terminologi bahasa, kelalaian mempunyai arti kekeliruan, yaitu sikap orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukannya menentang sebuah larangan, bukan pula menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang itu, melainkan karena kesalahan, kekeliruannya dalam batin sewaktu berbuat sehingga menimbulkan suatu keadaan yang dilarang, karena ia kurang mengindahkan larang tersebut, sehingga perbuatan tersebut timbul karena kealpaan, lalai atau teledor. Kelalaian mempunyai syarat tidak mengadakan sikap batin sebagaimana yang diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana yang diharuskan oleh hukum. Maksud dari tidak menduga-duga yaitu:

- a. Pelaku berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya itu, namun pada faktanya perbuatan tersebut tidak benar, dalam hal ini kelalaian terjadi secara tersadar (*bewuste culpa*);
- b. Pelaku sama sekali tidak secara sadar atau tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang itu mungkin karena perbuatannya hal ini termasuk dalam kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste culpa*).⁵⁸

⁵⁷ Aryo Fadlian, op.cit, h. 16.

⁵⁸ Widodo Tresno, “*Penafsiran Hukum Dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)*”. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2015, h. 495.

3. Mampu bertanggung jawab

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah termuat dalam undang-undang.

4. Tidak adanya alasan penghapusan pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimuat pada Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Salah satu agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana baginya adalah, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapusan pidana.

2.4.2. Unsur-unsur Pemidanaan

Pemidanaan dalam sistem hukum Indonesia adalah suatu metode atau prosedur yang digunakan dalam memberikan sanksi atau hukuman kepada subjek hukum yang terbukti melakukan tindak pidana atau pelanggaran.⁵⁹ Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Pemidanaan ditujukan bukan karena seseorang telah melakukan kejahatan namun untuk tujuan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemidanaan adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Adapun beberapa teori terkait dengan pemidanaan yang dapat digolongkan menjadi beberapa yaitu:

1. Teori pembalasan: Dikenal sebagai teori absolut, menekankan bahwa dasar hukuman harus berdasarkan pada kejahatan itu sendiri. Dalam konteks ini, karena kejahatan menyebabkan penderitaan bagi orang lain, maka hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan harus sebanding dengan tingkat penderitaan yang diakibatkan.⁶⁰ Teori pembalasan ini mendukung

⁵⁹ Edi Setiadi, op.cit, h. 55.

⁶⁰ Leden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2012). h. 105.

penerapan hukuman sebagai respons terhadap perbuatan pidana seseorang. Pemikiran awal teori ini dikemukakan oleh Imanuel Kant, yang menyatakan “*Fiat justitia ruat coelum*”, yang berarti bahwa meskipun dunia akan berakhir besok, penjahat terakhir tetap harus menjalani hukumannya.⁶¹

2. Teori Tujuan: Pelaksanaan hukuman bertujuan untuk memberikan makna dan tujuan pada hukuman itu sendiri, yaitu untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat yang timbul akibat perbuatan kejahatan. Dalam konteks ini, teori ini juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan dan melindungi masyarakat.⁶²
3. Teori gabungan: Memberikan prioritas pada perlindungan keteraturan masyarakat, namun sanksi pidana yang diberikan tidak boleh lebih berat daripada pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelaku. Teori gabungan menekankan pada prinsip pembalasan, karena makna dari setiap hukuman adalah bentuk pembalasan, tetapi tujuannya adalah untuk melindungi keteraturan hukum, karena hukum bertujuan mengembalikan dan menjaga ketaatan terhadap hukum dan pemerintah.⁶³ Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk pelaku bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

Jenis-jenis pemidanaan terdapat beberapa macam berdasarkan ketentuan yang ada di KUHP menyangkut tentang sanksi pidana atau jenis pemidanaan hanya terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.⁶⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Pasal 10 berbunyi sebagai Pidana terdiri atas:⁶⁵

- a. Hukuman pokok (*hoofd straffen*):

1. Pidana Mati

⁶¹ Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama. 2011), h.142.

⁶² *Ibid.* h.146.


⁶³ Adam Chazawi. “*Pelajaran Hukum Pidana*”. (Jakarta: Grafindo Persada. 2002), h. 162.

⁶⁴ M Najih, “*Pengantar Hukum Indonesia*”, (Malang: Setara Press, 2014), h. 177.

⁶⁵ Pasal 10, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan
 4. Pidana Denda
- b. Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*):
1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman-hukuman lain. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok.



BAB 3. PEMBAHASAN

3.1. Apakah mengemis melalui media sosial memenuhi unsur-unsur Pasal 504 KUHP

Hukum pidana mengandung prinsip dasar yang disebut sebagai asas legalitas (*principle of legality*), yang menyatakan bahwa, “ tidak ada suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana kecuali berdasarkan kekuatan undang-undang pidana yang sudah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.⁶⁶ Meskipun dalam suatu peraturan telah mengatur ketentuan-ketentuan hal yang dapat dilakukan dan dilarang untuk dilakukan, tidak serta merta dilaksanakan dengan patuh oleh masyarakat, sehingga masyarakat melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dilarang oleh hukum yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana (*strafbaar feit*). Tindak pidana mempunyai arti bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dan akibat dari perbuatan tersebut timbul dampak dan dapat dikenakan suatu hukuman pidana.⁶⁷

Pasal merupakan suatu bagian dari undang-undang yang di dalamnya memuat suatu norma hukum.⁶⁸ Peraturan perundang-undangan yang memuat norma hukum terdapat sebuah pasal yang menjelaskan keterangan dan isi dari norma hukum, pasal mengenai tindak pidana terdiri dari beberapa unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif diartikan sebagai unsur yang di dalamnya mengatur berkaitan dengan perbuatan yang mempunyai sifat melawan hukum dan telah dilarang oleh undang-undang, sedangkan unsur subjektif diartikan sebagai unsur yang berkaitan dengan subjek yang melakukan perbuatan, dimana dalam tindak pidana hal ini berdasarkan kesalahan atau kealpaan subjek hukum.⁶⁹ Secara umum pasal dapat ditemukan dalam produk peraturan perundang-undangan ataupun KUHP.

Norma terkait perbuatan mengemis diatur dalam KUHP 1946 Pasal 504. Perbuatan mengemis di tempat umum diatur dalam buku III KUHP yang di

⁶⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) h. 5.

⁶⁷ Andi Hamzah, “*Hukum Pidana Indonesia*”, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2017), h. 2.

⁶⁸ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁶⁹ Andi Hamzah, *loc.cit.*

kualifikasikan sebagai delik pelanggaran terhadap ketertiban umum. Penerapan Pasal 504 KUHP yaitu berkaitan dengan perbuatan mengemis dahulunya diterapkan pada perbuatan mengemis yang dilakukan dengan cara konvensional dimana subjek atau pelaku mengemis melakukan aksinya di tempat umum, tempat yang dapat dilihat orang banyak seperti jalan raya, pusat perbelanjaan dan lain sebagainya,⁷⁰ seiring perkembangan zaman dan teknologi yang maju dengan pesat hal tersebut mempengaruhi pola perilaku masyarakat tidak terkecuali pada perbuatan mengemis yang memanfaatkan teknologi, sehingga perbuatan mengemis dapat dilakukan melalui media sosial tanpa menggunakan cara konvensional atau *offline*.

Pada dasarnya perbuatan mengemis *offline* ataupun *online* tidak terdapat perbedaan yang signifikan, dalam hal tujuan yaitu sama-sama dilakukan dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau keuntungan, dilakukan dengan berharap belas kasihan orang lain. Media sosial juga dapat dikategorikan sebagai “di muka umum” dalam pengertian mengemis karena media sosial memudahkan manusia dalam berinteraksi satu sama lain. Pola perilaku dari perbuatan mengemis hampir sama seperti cara-caranya untuk menarik rasa simpati atau iba orang lain. Perbedaan mendasar dari perbuatan mengemis *offline* dan *online* yaitu bentuk keuntungannya tidak dapat diperoleh secara langsung seperti perbuatan mengemis pada umumnya. Perbuatan mengemis *online* mendapatkan keuntungan berupa koin TikTok yang dapat ditukarnya dengan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan TikTok, dengan penukaran koin tersebut dapat dijadikan saldo bank digital seperti DANA (dompet digital) dan dapat dicairkan menjadi uang asli.⁷¹

Pelaku perbuatan mengemis melalui media sosial hanya membutuhkan *smartphone* dan jaringan internet serta aplikasi media sosial untuk melakukan aksinya yaitu *live streaming* mengemis online. Perbuatan mengemis dilakukan melalui media sosial TikTok karena pada platform media tersebut menyediakan berbagai macam fitur pada live streamingnya seperti halnya fitur *filter*, stiker, dan

⁷⁰ Nursita, Astutik, Toetik, “*Eksplorasi Lansia Dalam Bentuk Pengemis Online Melalui Media Sosial TikTok*” Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Volume 7 Nomor 1, 2023. h. 154.

⁷¹ *Ibid*, 155.

fitur *gift*, fitur *gift* menjadi sebuah keunggulan pada *live streaming* platform media sosial TikTok karena media sosial yang lainnya tidak memiliki fitur yang serupa, sehingga dengan adanya fitur *gift* pada *live streaming* TikTok, dimanfaatkan dengan cara yang salah oleh sebagian masyarakat di Indonesia yaitu dengan melakukan perbuatan mengemis. Perbuatan mengemis yang dilakukan menggunakan media sosial TikTok dilakukan dengan berbagai macam cara dan bentuk, contohnya :



Gambar 1.3. Mandi Lumpur di TikTok.⁷²

Berdasarkan contoh gambar perbuatan mengemis melalui media sosial diketahui bahwa terdapat seorang pemuda yang sudah mempersiapkan perbuatannya dengan membuat lubang di tanah yang diberi air sehingga menjadi tanah yang berlumpur dan pemuda tersebut memasang tripod (alat penyangga handphone) serta handphone yang dilakukannya untuk *live streaming* mengemis melalui media sosialnya. Perbuatan demikian dalam media sosial TikTok bukanlah satu-satunya melainkan masih banyak perbuatan mengemis melalui media sosial TikTok dengan berbagai macam cara seperti berdiam diri dengan penuh harapan, ataupun hanya tiduran saja sembari ditayangkan melalui *live streaming*, semakin marak hal ini dijadikan masyarakat sebagai profesi. Perbuatan mengemis baik secara konvensional maupun dengan memanfaatkan teknologi media sosial TikTok

⁷² <https://ikhbar.com/headline/hukum-live-mandi-lumpur-di-tik-tok/>. Diakses pada pukul 17.08 WIB, tanggal 25 September 2023.

bukanlah perbuatan yang tepat, karena dalam konsep norma pada hakikatnya berlapis-lapis dalam kesatuan hierarki. Berdasarkan filosofis yang ada, eksistensi norma dasar (*grundnorm*) dalam kehidupan bernegara hukum di Indonesia adalah Pancasila.⁷³ Nilai-nilai dalam Pancasila untuk mewujudkan ke dalam norma moral dan norma hukum. Sebagaimana kita ketahui bahwa nilai Pancasila telah ditempatkan menjadi pedoman dalam berperilaku di kehidupan sosial bermasyarakat melalui Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai *staatsfundamentalnorm*.⁷⁴ Keberadaannya yang fundamental, sehingga sebagai seorang warga negara dituntut untuk selalu menjunjung tinggi konsep warga negara yang baik (*good citizen*) yang mana tidak terlepas dari akan pentingnya perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai moral, etika, ahlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa itu sendiri.

Perbuatan mengemis sangat berlawanan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai sila ke dua Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang mempunyai arti kesadaran dan sikap serta perilaku yang sesuai dengan nilai moral dalam hidup bermasyarakat berdasarkan atas tuntutan mutlak dari hati nurani dengan berperilaku sebagaimana mestinya. Perbuatan mengemis merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan meresahkan bagi masyarakat sehingga dibutuhkan penegakan hukum berkaitan dengan perbuatan mengemis melalui media sosial, yang dimana peraturan hukum terkait mengemis terdapat dalam Pasal 504 KUHP, dalam menerapkan Pasal 504 KUHP dibutuhkan penjelasan-penjelasan terkait pasal ini agar secara tegas bahwa perbuatan mengemis melalui media sosial telah melanggar ketentuan Pasal 504 KUHP.

Pasal 504 KUHP yang menyebutkan “(1) Barangsiapa minta-minta (mengemis) ditempat umum dihukum karena minta-minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu; (2) Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh

⁷³ Dani Pinasang, “Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum UNSRAT* vol. 20, no. 3 (2012), hlm. 2.

⁷⁴ Novianto Sanjaya, “Batasan Negara Untuk Menentukan Tindak Pidana Dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial,” *Sapientia et Virtus* vol. 5, no. 1 (2020), hlm. 2-3.

tiga orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan”.⁷⁵ Unsur pasal 504 KUHP yaitu :

1. Barangsiapa : Penjelasan mengenai unsur barangsiapa yang merupakan salinan dari “*Hij die*” (teks *Wetboek van Strafrecht*) mempunyai arti setiap orang atau barangsiapa ialah orang atau orang-orang yang telah memenuhi unsur pidana dalam suatu pasal, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku atau si pembuat tindak pidana tersebut.⁷⁶ Barangsiapa dengan kata lain merupakan setiap orang atau pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum terhadap segala tindakannya. Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya.⁷⁷

Kata “Barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subjek hukum telah otomatis dengan sendirinya memiliki kemampuan dalam bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain, dengan demikian kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.⁷⁸ Perbuatan manusia merupakan berkaitan dengan manusia sebagai subjek hukum, dengan

⁷⁵ R. Soesilo, Pasal 504 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Bogor: Politia, 1994) h. 326.

⁷⁶ Erwin Asmadi, “*Rumusan Delik dan Pemeidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol 6 Juni 2021, h. 1.

⁷⁷ Harja Wijaya, Nasrullah Arsyad, Nur Fadhilah, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam*” Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol 1 Juli 2020, h. 6.

⁷⁸ *Ibid*, h. 6.

adanya perbuatan manusia maka dapat diketahui bahwa dalam suatu tindak pidana terdapat suatu perbuatan manusia. Dalam permasalahan mengemis melalui media sosial, unsur perbuatan manusia sesuai dengan frasa “Barangsiapa” mempunyai arti setiap orang atau barangsiapa ialah orang atau orang-orang yang telah memenuhi unsur pidana dalam suatu pasal, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku atau si pembuat tindak pidana tersebut. Maka diketahui dalam perbuatan mengemis melalui media sosial diketahui adanya unsur perbuatan manusia didalamnya, baik perbuatan pelaku perseorangan atau dilakukan bersama-sama orang lain.

2. Minta-minta (mengemis) : Pengertian mengemis diartikan sebagai meminta-minta sedekah dan meminta-minta dengan merendah-rendah serta dengan penuh harapan.⁷⁹ Perbuatan minta-minta dapat dilakukan dengan meminta secara lisan, tertulis maupun memakai gerak-gerik. Dalam contoh kasus perbuatan mengemis melalui media sosial para pelaku menggunakan cara minta-minta seperti hanya berdiam diri dengan memasang raut wajah memelas, berjoget-joget, ataupun menggunakan sesuatu yang menciptakan rasa iba pada orang lain. Dalam tindak pidana terdapat perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Perbuatan dalam tindak pidana mempunyai dua sifat yaitu perbuatan bersifat aktif yang artinya melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum, juga perbuatan yang bersifat pasif artinya tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum,⁸⁰ sehingga mengemis merupakan perbuatan yang bersifat aktif karena telah melakukan perbuatan yang sebenarnya sudah dilarang oleh peraturan undang-undang yaitu dalam Pasal 504 KUHP.
3. Ditempat umum : Penjelasan mengenai isi dari Pasal 504 KUHP berkaitan dengan “ditempat umum” merupakan di suatu tempat atau ruang yang dapat dilihat, didatangi, diketahui, atau disaksikan oleh orang lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat melalui media elektronik yang membuat publik dapat dengan leluasa mengakses informasi

⁷⁹ Penjelasan Definisi Mengemis Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991 dan 2001).

⁸⁰ Extrix Mangkeprijanto, “*Hukum Pidana dan Kriminologi*”, (Bogor: Guepedia, 2019), h. 27.

elektronik.⁸¹ R. Soesilo juga mengartikan pengertian di tempat umum sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya. Hal ini dapat ditafsirkan meminta-minta secara lisan, tertulis atau memakai gerak-gerik yang dapat mengganggu ketertetapan umum.⁸² Perbuatan mengemis melalui media sosial termasuk perbuatan yang dilakukan di tempat umum, bahwa media sosial merupakan sarana melalui jaringan internet yang dengan mudah publik dapat mengakses dan melihatnya.

4. Bersama-sama : Pasal 504 KUHP Ayat 2 menjelaskan “Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan”. Perbuatan pidana dapat dilakukan oleh siapa saja dan pada saat yang sama atau berbeda, dan dapat juga dilakukan oleh beberapa orang atau secara bersama-sama.⁸³ Penjelasan frasa bersama-sama dalam hukum pidana berkaitan dengan masalah penyertaan (*deelneming*) yang berfungsi sebagai penentuan beban pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku atas pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana akan selalu berhubungan dengan siapa saja yang menjadi pelaku dan siapa saja yang menjadi pembantu dalam melakukan perbuatan tindak pidana.⁸⁴ Perbuatan yang dilakukan bersama-sama diatur dalam Bab V Turut Serta Melakukan Perbuatan yang Dapat Dihukum Pasal 55 KUHP yang menyatakan:⁸⁵

A. Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana:

Ke-1 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ke-2 Orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan salah memakai kekuasaan atau pengaruh, dengan kekerasan, ancaman atau

⁸¹ Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁸² Nursita, Op.cit. 154

⁸³ Ricky, Theo, Immanuel, Rahma, “*Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-sama*”, Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam, Volume 8, Nomor 1, 2020, h. 56.

⁸⁴ H.M Rasyid Ariaman dan Fahmu Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015, h. 117.

⁸⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, h.122.

penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja membujuk orang lain supaya melakukan perbuatan;⁸⁶

B. Terhadap orang penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, serta akibatnya.⁸⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 KUHP dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila orang yang mempunyai hubungan dengan terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang.⁸⁸

a. Pembuat (*dader*) terdiri dari:

- 1) Pelaku (*pleger*) merupakan orang yang melakukan sendiri perbuatan yang telah memenuhi unsur rumusan delik dan dipandang sebagai orang paling bertanggungjawab atas perbuatan kejahatan atau diartikan sebagai orang yang akibat perbuatannya menyebabkan suatu tindak pidana, karena tanpa adanya perbuatannya tindak pidana tersebut tidak akan terwujud.⁸⁹
- 2) Menyuruh melakukan (*doenpleger*) merupakan bentuk penyertaan yang di dalamnya memuat unsur seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana. Seseorang yang menyuruh melakukan disebut sebagai *midellijk dader*, yaitu pelaku yang tidak secara langsung melakukan dengan sendiri suatu tindak pidana, melainkan dengan cara perantara orang lain.⁹⁰
- 3) Turut serta melakukan (*mededader*) merupakan orang yang melakukan kerjasama dengan orang lain untuk turut serta melakukan suatu tindak pidana dan dengan bersama-sama orang tersebut turut mengambil peran dalam pelaksanaan tindak pidana. Sehingga dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang

⁸⁶ Ricky, dkk, op.cit, h. 56.

⁸⁷ *Ibid*, h. 56.

⁸⁸ Mahrus Ali, *Ibid*

⁸⁹ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, h. 131.

⁹⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1997. h. 609.

dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat langsung dalam suatu kerjasama pada saat terjadinya tindak pidana.⁹¹

- 4) Membujuk (*Uitlokker*) merupakan perbuatan membujuk orang lain dilakukan dengan sengaja sesuai unsur dalam Pasal 55 KUHP sehingga orang tersebut terbujuk mengikuti arahnya.⁹²

b. Pembantuan (*medeplichtige*)

Pembantuan merupakan perbuatan orang yang dilakukan dengan sengaja untuk memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, bantuan tersebut diberikan baik sebelum tindak pidana dilakukan maupun saat dilakukan.⁹³

Perbuatan mengemis melalui media sosial yang dilakukan dengan bersama-sama pada contoh kasus termasuk sebagai perbuatan yang dilakukan bersama-sama sebagai pembuat (*dader*). Pelaku terkadang yang melakukan sendiri sebagai talent perbuatan mengemis melalui media sosial. Namun dalam kesempatan lain pelaku juga sebagai menyuruh melakukan (*doenpleger*) pelaku dengan sengaja menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan sesuai kehendaknya sehingga orang lain lah yang dijadikan sebagai talent perbuatan mengemis melalui media sosial. Pelaku juga dalam aksinya menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan mengemis menggunakan cara membujuk (*uitlokker*). Maka unsur bersama-sama atau penyertaan dalam perbuatan mengemis melalui media sosial telah terpenuhi.

Menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana dapat dilihat apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang digunakan. Dalam perbuatan mengemis melalui media sosial sesuai dengan unsur-unsur Pasal 504 KUHP yang telah dijabarkan dapat dipahami bahwa perbuatan mengemis melalui media sosial telah memenuhi unsur Pasal 504 KUHP yang dapat dikenakan sanksi pidana.

⁹¹ Mahrus Ali, *Op.cit.* h. 123.

⁹² Tinton, Rodrigo, dan Tonny, "Pemidanaan Bagi Penganjur Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 55 KUHP", Vol. X No. 7. Juni 2021. h. 17.

⁹³ Ricky, dkk, *op.cit.* h. 57.

Perbuatan mengemis melalui media sosial telah memenuhi unsur-unsur Pasal 504 KUHP, namun dengan seiring berjalannya waktu dalam KUHP terbaru yang nantinya akan resmi digunakan oleh negara Indonesia dalam mengatur terkait tindak pidana. Perbuatan mengemis dalam KUHP terbaru diatur dalam Pasal 425 yang pada pokok intinya memuat seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana karena telah menggunakan anak-anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan mengemis. Meskipun dalam Pasal 425 KUHP terbaru terdapat pembatasan terkait perbuatan mengemis yang hanya memuat terkait anak-anak di bawah umur, namun belum memuat terkait perbuatan mengemis yang dilakukan oleh orang dewasa. Pasal ini akan tetap dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi seseorang yang memanfaatkan anak-anak di bawah umur untuk mengemis. Bagi pelaku perbuatan mengemis yang dilakukan oleh orang dewasa akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, yang dicari adalah kebenaran materiil.⁹⁴ Pembuktian telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilanjutkan pada proses penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam perbuatan mengemis melalui media sosial yang penegakannya menggunakan Pasal 504 KUHP maka pembuktiannya berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah yaitu:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa.⁹⁵

Pada sisi lain kejahatan yang dilakukan melalui media sosial membutuhkan *locus delicti* atau tempat kejadian perkara yang jelas karena menjadi syarat pemeriksaan lembaga penegakan hukum. *Locus delicti* menjadi sangat penting untuk menentukan keberlakuan hukum, yurisdiksi dan kompetensi relatif. Dapat

⁹⁴ Eddy OS.Hiarieej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012. hlm 2-3.

⁹⁵ M. Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab KUHP*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, hlm 123.

dipahami bahwa dalam menentukan *locus delicti* kejahatan melalui media sosial tidak semudah kejahatan yang dilakukan dengan cara konvensional.

Terdapat beberapa teori pidana yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan *locus delicti* antara lain : 1) Teori Perbuatan Materiil yaitu tempat tindak pidana yang ditentukan oleh pembuat jasmaniah yang dilakukan oleh pelaku dalam mewujudkan suatu kejahatan, 2) Teori Instrumen yaitu tempat terjadinya suatu kejahatan atau tempat terdapat alat-alat yang dipergunakan oleh pelaku, 3) Teori Akibat yang berpatok pada tempat terjadinya akibat tersebut yang dialami oleh korban⁹⁶. Proses penyelesaian perkara kejahatan melalui media sosial disiasati oleh penyidik kepolisian dengan melibatkan ahli digital forensik baik dari Polri maupun dari pakar digital eksternal atau profesional. Dengan beberapa cara proses yaitu *acquiring* dan *imaging*, merupakan menduplikat bukti digital secara tepat dan presisi 1:1. Hal ini dilakukan untuk menjaga keaslian barang buktinya. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan analisis data yang sudah dihapus, disembunyikan, di-enkripsi, dan jejak log file yang ditinggalkan.⁹⁷ Kemudian hasil analisis dilimpahkan ke penyidik kejaksaan dan akhirnya diserahkan ke pengadilan.

Pada dasarnya dalam KUHAP tidak mengatur secara jelas bagaimana penyebutan *tempus* dan *locus delicti* dalam dakwaan yang akan disusun oleh penuntut umum namun secara substansi dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP hanya disebutkan bahwa dakwaan penuntut umum dijelaskan *tempus* dan *locus delicti* suatu tindak pidana yang dilakukan.⁹⁸ Maka dari itu karena dalam penentuan *locus delicti* pada permasalahan kejahatan media sosial menggunakan 3 (tiga) teori yaitu teori perbuatan materiil, teori instrument, dan teori akibat.

Penetapan kompetensi relatif pengadilan negeri dalam menghadapi kasus konvensional dapat diimplementasikan dengan mudah, namun dalam kejahatan media sosial justru sebaliknya. Dalam proses awalnya, berkas kepolisian terkait

⁹⁶ Nenden, Eneng, “*Tinjauan Yuridis Penentuan Locus Delicti oleh Kepolisian dalam Pemeriksaan Kejahatan Cyber Crime*”, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, hlm 8.

⁹⁷ Rani Purwaningsih, Rahmat Dwi Putranto, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Locus Delicti dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Berkaitan Dengan Upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*”, Volume 16, Nomor 1, Februari 2023, h. 134.

⁹⁸ *Ibid*, h.134.

kejahatan media sosial dilimpahkan ke penuntut umum untuk dikeluarkannya P-21.⁹⁹ Selanjutnya penentuan pengadilan mana yang mengadili kasus kejahatan media sosial ditentukan oleh penuntut umum berdasarkan domisili pelaku tinggal, tempat terjadinya perkara yang telah didapatkan melalui proses penyidik kepolisian dengan bantuan ahli digital forensik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penentuan *locus delicti* pada permasalahan ini memang perlu analisis yang mendalam dari penuntut umum, tidak cukup hanya analisis dari pihak kepolisian, karena hal tersebut mempunyai peran penting dalam pembuatan surat dakwaan yang menentukan sah atau tidaknya dakwaan yang telah dibuat oleh penuntut umum. Dalam analisis penentuan *locus delicti* yang dilakukan oleh penuntut umum hanya berpatokan pada teori dimana pelaku melakukan tindak pidana. Begitu juga dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan mana yang akan mengadili, didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah sesuai dengan Pasal 84 KUHP,¹⁰⁰ tidak membahas mengenai *locus delicti* melainkan penentuan kompetensi relatif pengadilan negeri.

3.2 Pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi mengemis melalui media sosial sesuai hukum positif Indonesia

Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan hukuman kepada pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang terjadi. Tindakan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dilihat dari perspektif terjadinya pelanggaran hukum, seseorang akan dianggap bertanggung jawab atas tindakan tersebut jika tindakan itu melanggar hukum dan tidak ada alasan pembenaran atau peniadaan unsur pelanggaran hukum yang diterapkan pada pidana yang dilakukannya.¹⁰¹ Perbuatan mengemis melalui media sosial merupakan sebuah tindak pidana yang telah melanggar Pasal 504 KUHP sesuai dengan unsur-unsur

⁹⁹ *Ibid*, h.135.

¹⁰⁰ *Ibid*, h.135.

¹⁰¹ Fakhri Rizki, Hana Faridah, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Volume 8 Nomor 1 2022. h. 166.

yang memenuhinya. Perbuatan mengemis melalui media sosial tidak hanya meliputi perbuatan minta-minta, namun dapat berpotensi terjadinya praktik eksploitasi modern dengan cara yang baru. Pertanggungjawaban terhadap perbuatan mengemis melalui media sosial menggunakan Pasal 504 KUHP, namun dalam perbuatan mengemis melalui media sosial yang mengandung unsur-unsur terkait eksploitasi, maka dibutuhkan pertanggungjawaban menggunakan peraturan yang berkaitan dengan eksploitasi. Eksploitasi merupakan pemanfaatan yang dilakukan dengan sewenang-wenang atau juga berlebihan terhadap sesuatu subjek, eksploitasi identik dengan perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan materi semata tanpa memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, serta kesejahteraan manusia lainnya.¹⁰² Pertanggungjawaban pidana pada eksploitasi mengemis melalui media sosial akan berfokus pada *mens rea* (niat pelaku) serta menjelaskan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan oleh pelaku eksploitasi.

Fenomena mengemis melalui media sosial yang dibentuk dalam tayangan video yang telah beredar, diketahui bahwa seorang *content creator* atau pelaku melakukan *live* atau siaran langsung menggunakan media sosial TikTok. Dalam *live* tersebut pelaku yang diketahui masih muda menyuruh orang tua atau lansia untuk melakukan mandi lumpur atau mandi-mandi jenis lain sambil memohon *gift* dari para penonton *live*, hal demikian terjadi karena lansia lebih menciptakan rasa iba dan kasihan yang akan berdampak pada antusias penonton untuk memberikan *gift*nya, namun pada realitanya *gift* tersebut menjadi keuntungan bagi pelaku. Penghasilan dari *gift live* mengemis melalui media sosial tidak sedikit. Pelaku dalam satu hari dapat menghasilkan jutaan rupiah hanya dengan melakukan *live* TikTok.¹⁰³ Perbuatan mengemis melalui media sosial yang mengandung unsur eksploitasi tidak hanya berkaitan dengan lansia, namun anak-anak juga berpotensi untuk di eksploitasi mengemis melalui media sosial, yang dalam modusnya pelaku

¹⁰² Auriel Karina, Nunung Nurwati, “*Hubungan Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dengan Tingkat Kematian Anak*” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran Volume 3 Nomor 2 Desember 2020. h. 92.

¹⁰³ <https://www.kompas.com/hype/read/2023/01/19/095752466/sultan-akhyar-sosok-di-balik-konten-tiktok-orang-tua-mandi-lumpur-yang?page=all>. Diakses pada pukul 18.31 WIB, tanggal 28 September 2023

eksploitasi menayangkan video beberapa anak-anak yang berada dalam panti asuhan, terkadang pelaku menyuapi balita sembari melakukan *live streaming* melalui media sosial TikTok sehingga menciptakan rasa iba bagi penonton *live* tersebut dan memberikan *gift* pada pelaku. Namun karena perbuatan tersebut melibatkan orang yang lanjut usia dalam kegiatan mandi lumpurnya, dan anak-anak dalam *live streaming* pelaku lainnya, hal tersebut menimbulkan kegaduhan dalam media sosial dan banyak menuai permasalahan serta kritikan. Pelaku *live* tersebut diduga telah melakukan eksploitasi orang lanjut usia atau anak-anak baik secara terselubung maupun secara terang-terangan demi kepentingan pribadi.¹⁰⁴

Perbuatan mengemis melalui media sosial yang telah beredar, secara terbuka pelaku seorang pemuda bernama Sultan Akhyar (SA) memberdayakan orang-orang yang sudah lanjut usia (lansia) dengan menggunakan fitur *live* TikTok dengan akun bernama @TM Mud Bath yang di dalam beranda akun tersebut dapat dilihat beberapa cuplikan video para lansia yang melakukan perbuatan mengemis online dengan cara mandi lumpur yang diguyurkan ke seluruh badan lansia tersebut yang dilakukan berjam-jam sembari meminta *gift* pada penonton *live*. Semakin ramainya respon dari masyarakat Indonesia berkaitan dengan perbuatan mengemis melalui media sosial yang melibatkan lansia, salah satu stasiun acara tv mengundang pemilik akun TikTok tersebut yaitu SA, dalam acara tersebut, SA mengaku bahwa ia tidak hanya memiliki satu akun TikTok namun ia memiliki empat akun TikTok yang beroperasi *live* sama yaitu melakukan mengemis melalui media sosialnya dengan memanfaatkan lansia. SA menjelaskan bahwa *gift* satu buah mawar yang didapatkan, diharga sebesar USD 0.01 atau Rp. 200.¹⁰⁵ Sedangkan untuk orang-orang yang ikut ternyata bukan semuanya keluarga kandungnya melainkan ada tetangga-tetangganya. Contoh perbuatan mengemis melalui media sosial yang melibatkan lansia dan anak-anak yaitu:

¹⁰⁴ Chiquita, Faizal, Farizh, Fikri, Logan, Syalaisha, Mulyadi, “*Tinjauan Yuridis Eksploitasi Manusia Dalam Fenomena Mandi Lumpur*”, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Volume 7 Nomor 3, Juli 2023. h. 16.

¹⁰⁵ Nursita, op.cit, h. 155.



Gambar 2.3. *Live streaming challenge* mandi lumpur di TikTok.¹⁰⁶



Gambar 3.3. *Live streaming* Eksploitasi anak di TikTok¹⁰⁷

Berdasarkan gambar yang tertera, perbuatan mengemis melalui media sosial melibatkan beberapa orang lansia melakukan perbuatan yang sama yaitu *live streaming* mandi lumpur dan pada akun media sosial TikTok lainnya seorang pemuda yang menyuapi balita sembari disiarkan melalui *live streaming* pada aplikasi media sosial TikTok. Lansia memiliki kondisi fisik yang lebih rentan dibandingkan manusia dalam kelompok usia yang lebih muda atau dewasa,

¹⁰⁶ <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-6545551/solusi-berantas-ngemis-online-atasi-akar-kemiskinan-stop-beri-gift>. Diakses pada pukul 13.23 WIB, tanggal 26 September 2023.

¹⁰⁷ <https://www.suara.com/news/2023/09/21/135535/cara-pengelola-panti-asuhan-ngemis-di-live-tiktok-bayi-2-bulan-disuapi-bubur-jual-kesedihan>. Diakses pada pukul 13.26 WIB, tanggal 26 September 2023.

mengingat kondisi fisik yang dimiliki seorang lansia sudah berkurang seiring pertambahan usianya, maka perbuatan demikian dapat berpotensi timbulnya penyakit atau infeksi pada kulit, hingga hipotermia, sehingga tidak etis apabila memberdayakan lansia demi keuntungan ekonomis semata. Sama dengan halnya balita atau anak-anak mereka merupakan kelompok rentan untuk dijadikan objek eksploitasi karena balita dan anak-anak berpotensi menciptakan iba dan kasihan yang tinggi bagi penonton *live streaming* sehingga memberikan *gift*nya pada *live streaming* pelaku eksploitasi mengemis melalui media sosial.

Berkaitan dengan permasalahan mengemis melalui media sosial yang melibatkan lansia dan anak-anak, Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai representasi negara *welfare state* yang mana harus menjamin terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, menciptakan dasar hukum untuk menciptakan perlindungan kepada korban eksploitasi modern yaitu mengemis melalui media sosial dengan berbagai macam bentuk. Pemerintah dalam berupaya menciptakan peningkatan kesejahteraan sosial seorang lansia, maka Kementerian Sosial Republik Indonesia membuat Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023,¹⁰⁸ menjelaskan serta menghimbau kepada kepala daerah setempat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) guna mencegah adanya praktik mengemis secara *online* maupun *offline* yang di dalamnya terdapat praktik eksploitasi sekelompok manusia. Surat edaran tersebut juga mengatur bahwa apabila ditemukan adanya praktik mengemis tersebut terhadap sekelompok manusia yang dieksploitasi, maka harus dilaporkan kepada aparat penegak hukum seperti Polisi Republik Indonesia (POLRI) maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).¹⁰⁹

SE No 2/2023 menjadikan dasar pencegahan eksploitasi dalam SE tersebut yaitu berdasarkan UU PTPPO. Eksploitasi dalam UU PTPPO Pasal 1 angka 7

¹⁰⁸ Chiquita, op.cit, h. 40.

¹⁰⁹ *Ibid*, h. 42.

memberikan pengertian bahwa, “Eksplorasi merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil.”¹¹⁰ Secara umum konsep dari eksploitasi merupakan tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban memanfaatkan orang lain dengan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut dapat berupa keuntungan pribadi, lembaga atau golongan orang yang memanfaatkan fisik seseorang.

Berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan subjek hukum yang dapat menjadi korban eksploitasi adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Seseorang dalam hal ini meliputi subjek hukum yang diakui oleh undang-undang yaitu segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum sehingga segala sesuatu yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah orang (*natuurlijke person*) dan badan hukum/korporasi (*rechtspersoon*).¹¹¹ Dalam konteks eksploitasi, korban yang dimaksudkan adalah orang atau manusia yang oleh hukum diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban sebagai subjek hukum atau sebagai orang. Orang dalam pengertian ini meliputi semua gender baik laki-laki maupun perempuan dari anak-anak sampai lanjut usia (lansia).

Karena belum adanya peraturan secara khusus mengenai eksploitasi dalam bentuk mengemis melalui media sosial (*online*) dengan menggunakan obyek lansia maupun anak-anak, maka dalam hal ini dapat menggunakan Pasal 2 UU PTPPO yang berbunyi “ (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan

¹¹⁰ Henny Nuraeny, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya” Jakarta: Sinar Grafika 2011. h. 82.

¹¹¹ Febri Jaya dan Wilton Goh, “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif di Indonesia”, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Volume 17 Nomor 2 Tahun 2021, h. 6.

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereskplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹¹² Dalam upaya menganalisis perbuatan mengemis melalui media sosial tersebut juga dapat berpotensi sebagai tindak pidana eksploitasi. Terdapat unsur-unsur yang harus dijelaskan yaitu:

3.1 Tabel Unsur Pasal 2 UU PTPPO

No	Subjektif	Objektif
1	Orang yang mampu bertanggungjawab : Bahwa dalam contoh kasus penelitian ini terdapat pelaku yang dapat dikatakan sebagai seseorang yang mampu bertanggungjawab baik dari umur, kesehatan dan akal pikiran.	Perbuatan orang juga termaktub dalam frasa “Setiap orang” yang mempunyai arti sebagai perseorangan yang melakukan tindak pidana eksploitasi. Dalam perbuatannya termasuk sebagai perbuatan aktif dengan melakukan menggunakan tenaga atau anggota badan.
2	Adanya kesalahan dari pelaku dengan niat merekrut orang-orang untuk menjadi talent pada perbuatan eksploitasi mengemis	Akibat dari perbuatan itu : Dalam Pasal 2 UU PTPPO perbuatannya menimbulkan akibat korban menjadi tereksploitasi dengan

¹¹² Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

	melalui media sosial. Dalam proses tersebut pelaku juga mencakup unsur penipuan yaitu niat jahat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pelaku memberi bayaran bagi korban yang bersedia melakukannya.	mengalami penderitaan mental dan fisik.
3	-	Melawan hukum dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dalam menganalisa tindak pidana eksploitasi yang dilakukan dengan cara eksploitasi mengemis melalui media sosial tidak hanya meliputi Pasal 2 UU PTPPO, namun juga menggunakan unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 7 agar dapat lebih memperjelas terkait perbuatan eksploitasi pada penelitian ini yaitu:

1. Unsur “tindakan dengan atau tidak dengan persetujuan”. Dalam frasa tersebut dapat dipahami bahwa eksploitasi dapat terjadi dengan atau tidaknya persetujuan korban apabila di dalamnya terdapat suatu perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateril.¹¹³ Seperti yang dilakukan oleh beberapa lansia atau anak-anak dalam perbuatan mengemis melalui media sosial.
2. Unsur tindakan yaitu “pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau

¹¹³ Okky Chahyo Nugroho, “*Tanggungjawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, ISSN 1410-5632, 2018, h. 544.

mentranplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang.”¹¹⁴

Unsur dalam tindak pidana eksploitasi dimaknai sebagai tindakan yang bersifat alternatif. Dalam perbuatan mengemis melalui media, pembuat atau konten kreator memenuhi unsur pemanfaatan fisik lansia atau fisik anak-anak. Pemanfaatan fisik merupakan tindakan pihak pertama untuk memanipulasi pihak kedua untuk memenuhi tujuan pihak pertama dan umumnya mempunyai tingkatan kekuasaan yang berbeda level dengan menggunakan objek fisik dari orang lain.¹¹⁵ Pihak pertama memanfaatkan kerentanan fisik lansia dengan memberikan arahan untuk bertingkah laku menyedihkan atau tidak manusiawi agar mendapatkan simpati berupa belas kasihan dari penonton yang melihat.

Selain memanfaatkan fisik para lansia dengan menarik simpati para penonton berupa pemanfaatan kerentanan fisik yang dimiliki oleh para lansia, pihak pertama atau konten kreator memanfaatkan keadaan ekonomi para lansia yang perekonomiannya rendah sehingga dapat merayu untuk melakukan perbuatan mengemis melalui media dengan menjanjikan penghasilan yang besar. Berbeda halnya dengan pemanfaatan fisik pada anak-anak atau balita yang dilakukan oleh pembuat atau konten kreator dengan cara memanfaatkan fisik anak-anak dan balita yang fisiknya masih belum dewasa dimana tenaga dan kekuatannya juga sangat minim, pemanfaatan fisik anak-anak yang mengundang rasa kasihan bagi para penonton dimanfaatkan oleh konten kreator dengan menayangkan *live streaming* kehidupan anak-anak yang memprihatinkan dan patut dikasihani, sehingga dengan adanya tayangan *live streaming* dengan memanfaatkan anak-anak, pelaku atau konten kreator mendapatkan penghasilan dari perbuatan tersebut. Dalam unsur pemanfaatan terdapat perbedaan antara pemanfaatan fisik dengan pemanfaatan tenaga. Memanfaatkan tenaga mempunyai maksud untuk subjek hukum yang memiliki tenaga berlebih agar dapat dimanfaatkan pelaku. Subjek hukum dalam

¹¹⁴ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹¹⁵ Nursita, op.cit, h. 156.

perbuatan eksploitasi mengemis melalui media sosial menggunakan pemanfaatan fisik karena lansia dan anak-anak tidak memiliki tenaga berlebih karena faktor usia.

3. Unsur “Pihak lain”.

Dalam pasal tersebut ditafsirkan sebagai seseorang yang bukan merupakan korban melainkan sebagai pelaku. Seseorang dapat diartikan orang perseorangan, kelompok terorganisasi, korporasi dan/atau penyelenggara Negara. Pelaku adalah penanggung jawab tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang.

Perbuatan eksploitasi mengemis melalui media sosial, pihak lain yang dimaksud adalah perorangan yaitu konten kreator itu sendiri, yang telah menyediakan semua sarana keperluan live Tiktok mulai dari tempat, peralatan (handphone, bak air kotor atau kolam kecil, gayung air, kursi, lampu untuk pencahayaan, dan lain-lain) dan kuota untuk live Tiktok.

4. Unsur “untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”

Dengan belas kasihan dari para penonton *live streaming* mengemis melalui media sosial, keuntungan yang diperoleh yaitu Rp.300.000,- sampai dengan Rp. 700.000,- dalam satu jam *live*. Keuntungan dapat mencapai Rp. 9.000.000,- dalam Sembilan kali *live* Tiktok. SA yang diduga sebagai pelaku eksploitasi memberikan pernyataan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi menjadi dua yaitu untuk para talent yang dalam hal ini adalah lansia dan untuk dirinya sebagai penyedia yang memberikan fasilitas untuk *live* Tiktok. Karena SA tidak langsung melakukan perbuatan mengemis seperti mandi lumpur, mengguyur dengan air keruh, ia juga memperoleh keuntungan immateriil berupa viralnya akun Tiktok miliknya dan penambahan pengikut dengan cepat. Sama halnya dengan perbuatan eksploitasi anak dengan menggunakan media sosial Tiktok, pelaku pemilik panti asuhan mendapatkan penghasilan dari melakukan *live streaming* eksploitasi anak pada panti asuhan tersebut, karena hal tersebut pelaku mendapatkan keuntungan materiil sebanyak Rp. 20.000.000,- sampai

dengan Rp. 50.000.000,- per bulan, keuntungan imateriil pelaku juga mendapatkan kenaikan signifikan *follower* akun media sosial Tiktoknya.

Selain diatur dalam UU PTPPO perbuatan eksploitasi mengemis melalui media sosial terutama yang melibatkan anak-anak dilindungi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU PA). Sehingga pelaku eksploitasi anak-anak untuk dimanfaatkan mencari keuntungan pribadi dengan mengemis melalui media sosial Tiktok, pelaku dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Pasal 76I yang berbunyi “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”.¹¹⁶ Sanksi pidana Pasal 76I terdapat dalam Pasal 88 yang berbunyi “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah”.¹¹⁷

Berdasarkan uraian unsur-unsur eksploitasi, maka yang dilakukan oleh konten kreator mengemis melalui media sosial dengan cara *live streaming* serta memanfaatkan fisik lansia ataupun anak-anak, maka perbuatan tersebut termasuk sebagai tindak pidana eksploitasi dan dapat dimintai suatu pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan. Perbuatan tersebut didasari oleh niat yang dibuktikan dengan perbuatan *live streaming*, terdapat kesengajaan dan tujuan yang dikehendaki konten kreator dalam melakukan tindakan tersebut untuk meraih simpati dari penonton sehingga mendatangkan keuntungan secara ekonomis kepada pelaku eksploitasi. Pertanggungjawaban pelaku dapat menggunakan UU PTPPO Pasal 2. Sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi anak-anak dengan mengemis melalui media sosial Tiktok selain dapat dikenakan pasal diatas juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana

¹¹⁶ Pasal 76I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹¹⁷ Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sehingga pelaku eksploitasi anak-anak untuk dimanfaatkan mencari keuntungan pribadi dengan mengemis melalui media sosial Tiktok, pelaku dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 88 *juncto* 76I dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.



BAB 4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Bahwa perbuatan meminta-minta dengan merendah-rendah serta dengan penuh harapan (mengemis) dengan kriteria yang dilakukan di tempat umum melalui media sosial dengan cara, menggunakan sesuatu yang membuat orang lain merasa iba dan mendapatkan penghasilan dari perbuatannya. Sebagai contoh menggunakan lansia yang hanya berdiam diri dan mengguyurkan air ke seluruh badannya sehingga menimbulkan rasa dingin hingga membuat tubuhnya lemas. Hal demikian merupakan perbuatan yang meresahkan. Perbuatan mengemis melalui media sosial telah memenuhi unsur-unsur Pasal 504 KUHP dan dapat dipidana berdasarkan Pasal 504 KUHP sebagai tindak pidana pelanggaran ketertiban umum.
2. Perbuatan eksploitasi yang memanfaatkan orang lain dengan bertujuan mengeksploitasi orang tersebut serta mendapatkan keuntungan materiil maupun imateriil. Eksploitasi demikian telah terimplementasi pada eksploitasi mengemis melalui media sosial dengan memanfaatkan fisik korbannya. Sehingga perbuatan demikian memenuhi unsur Pasal 2 UU PTPPO dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Bahwa perbuatan eksploitasi mengemis melalui media sosial juga berpotensi melibatkan anak-anak yang telah dilindungi oleh UU PA, maka pelaku eksploitasi melalui media sosial dengan cara mengemis dapat dipertanggungjawabkan.

4.2. Saran

1. Melihat kemajuan teknologi yang terjadi sangat pesat sehingga berdampak pada pola perilaku masyarakat, namun perkembangan tersebut tidak diiringi dengan produk hukum yang dapat mengakomodir kejahatan-kejahatan dalam bentuk baru. Maka sudah sepatutnya bagi pihak berwenang sebagai pembuat peraturan untuk lebih memperhatikan perbuatan hukum baru, terutama pada permasalahan yang sedang diteliti agar pembuat peraturan dapat mengatasi kekosongan hukum terkait perbuatan mengemis melalui media sosial.

2. Perbuatan mengemis melalui media sosial sangat marak dan dijadikan oleh masyarakat sebagai mata pencaharian, hal ini disebabkan kurangnya penindakan dengan tegas dan pemahaman sanksi atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan mengemis melalui media sosial apabila terus dibiarkan akan menjadi dampak buruk bagi generasi muda Indonesia, terlebih lagi dalam perbuatan mengemis melalui media sosial seringkali ditemukan unsur-unsur eksploitasi baik dilakukan kepada lansia ataupun anak-anak. Adanya Surat Edaran Kementerian Sosial dapat menjadi acuan dasar bagi kepala daerah menegakkan dan menertibkan pelaku eksploitasi mengemis melalui media sosial, yang dimana dalam SE tersebut telah menyatakan bahwa perbuatan mengemis melalui media sosial yang mengeksploitasi kelompok rentan merupakan sebuah tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Moeljatno.. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kansil,C.S.T, Christine S.T. Kansil. 2000. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- C.S.T Kansil, Enggelien R. Palandeng dan Altje Agustis Musa, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta: 2009
- Octorina. Dyah, A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo, 2010 *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana Bandung*: Nusa Media
- H. Imron Rosyadi, 2022. "*Hukum Pidana*" Surabaya: Revka Prima Media.
- Adami Chazawi. 2001, *Stelsel Pidana, teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Pelakunya Hukum Pidana*, Jakarta :Rajawali Pers.
- Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Lampung : Universitas Lampung
- D.Schaffmeister, N, Keizer, E, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberti.
- Chairul Huda, 2006, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*", Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Leden Marpaung. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Adami Chazawi. 2002. "*Pelajaran Hukum Pidana*". Grafindo Persada. Jakarta.
- M Najih. 2014, "*Pengantar Hukum Indonesia*", Setara Press, Malang.
- Edi Setiadi, Dian Andriasari, 2013. *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*". Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andi Hamzah, 2017, "*Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- R. Soesilo, 1994 "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", Bogor: Politiea.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991 dan 2001).
- H.M Rasyid Ariaman dan Fahmu Raghrib, 2015 "*Hukum Pidana*", Malang: Setara Press.

- Mahrus Ali, 2015, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, "*Hukum Pidana*". Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Lamintang, 1997 "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Citra Aditya Bakti.
- Henny Nuraeny, 2011 "*Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*" Jakarta: Sinar Grafika.
- Extrix Mangkepriyanto, 2019 "*Hukum Pidana dan Kriminologi*", Bogor: Guepedia

Jurnal :

- Taufik Hidayat, *Penguatan Perilaku Kreatif Melalui Bimbingan Lanjut Bagi Keluarga Pengemis di Tengah Pandemi Covid-19*, Universitas Negeri Semarang, Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol.2, No.3, November 2022.
- Nawafil, Nawafil, Suryanto Suryanto, and Eko April Ariyanto. "*Psikososial Tradisi Menjadi Pengemis di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.*" Psisula: Prosiding Berkala Psikologi 1 (2020).
- Kusumo, Vonny Kristanti, et al. "*Pengaruh UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial.*" Prosiding SENAPENMAS (2021).
- Fadlian, Aryo. "*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis.*" Jurnal Hukum Positum 5.2 (2020).
- Bariah, Chairul, Mohd Din, and Mujibussalim Mujibussalim. "*Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak.*" Syiah Kuala Law Journal 1.3 (2017).
- Novianto, Widodo Tresno. "*Penafsiran Hukum Dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice.*" *Yustisia Jurnal Hukum* 4.2 (2015).
- Bawole, Grace Yurico. "*Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability.*" *Lex Et Societatis* 6.8 (2018).
- Clarkson, Christopher MV. *Understanding criminal law*. Sweet & Maxwell, 2005.
- Ai Siti Gina Nur Agnia, Yayang Furi Furnamasari, Dinie Anggraeni Dewi, "*Pengaruh Kemajuan Teknologi terhadap Pembentukan Karakter Siswa*", Universitas Pendidikan Indonesia , ISSN: 2614-3097, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2021
- Erga Yuhandra, Suwari Akhmaddhian, Anthon Fathanudien, Teten Tendiyanto, "*Penyuluhan Hukum tentang Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Gadget dan Media Sosial*", Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, e-ISSN 2598-2052, Volume 4 Nomor 01 Tahun 2021

- I Wayan Edy Darmayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, "Perlindungan Hukum Anak di bawah Umur", Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar Bali, Volume 1 September 2020
- Sini Kunarti, Kartono, Budiyono, Supriyanto, Sri Hartini, Weda Kupita, "Kedudukan Surat Edaran Menteri Nomor M/3/Hk.04/III/2020 dan Implikasinya terhadap Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Keberlangsungan Usaha dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19", Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman, Volume 22 Nomor 1 Tahun 2022
- Nursita Fierdiana Dwi, Toetik, "Eksplotasi Lansia Dalam Bentuk Pengemisan Online Melalui Media Sosial TikTok", Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya, e-ISSN: 2541-6130 Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023
- Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", Fakultas Hukum universistas Singaperbangsa Karawang, E-ISSN: 2541-7193 Volume 5 Nomor 2 Tahun 2020
- Indriati Amarini "Pencegahan Dampak Negatif Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Pengguna Internet" Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, ISSN 1441-9781 Volume 18 Nomor 1 Tahun 2018
- Dani Pinasang, "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional," Jurnal Hukum UNSRAT Volume 20, Nomor. 3 Tahun 2012
- Novianto Sanjaya, "Batasan Negara Untuk Menentukan Tindak Pidana Dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial," Sapientia et Virtus Volume. 5, Nomor. 1 Tahun 2020.
- Erwin Asmadi, "Rumusan Delik dan Pemeidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Volume 6, Juni 2021
- Ricky, Theo, Immanuel, Rahma, "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-sama", Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam, Volume 8, Nomor 1, 2020
- Tinton, Rodrigo, dan Tonny, "Pemeidanaan Bagi Penganjur Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 55 KUHP", Volume. X Nomor 7. Juni 2021
- Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadama, ISSN 26560-4041,
- Fakhri Rizki, Hana Faridah, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia", Fakultas

Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2022.

Auriel Karina, Nunung Nurwati, “*Hubungan Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dengan Tingkat Kematian Anak*” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran Volume 3 Nomor 2 Desember 2020.

Chiquita, Faizal, Farizh, Fikri, Logan, Syalaisha, Mulyadi, “*Tinjauan Yuridis Eksploitasi Manusia Dalam Fenomena Mandi Lumpur*”, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Volume 7 Nomor 3, Juli 2023

Febri Jaya dan Wilton Goh, “*Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif di Indonesia*”, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Volume 17 Nomor 2 Tahun 2021,

Okky Chahyo Nugroho, “*Tanggungjawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, ISSN 1410-5632, 2018

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya

Sumber Lainnya :

Syadza Alifa, “Mengurai Fenomena Gelandangan dan Pengemis” Diakses pada pukul 21.08 tanggal 15/03/2023

<https://dinsos.bandaacehkota.go.id/mengurai-fenomena-gelandangan-dan-pengemis-di-indonesia/#:~:text=Adapun%20definisi%20lain%20pengemis%20menurut%20belas%20kasihan%20dari%20orang%20lain.>

Gary Fischer Silitonga, “Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori dan Kedudukan Surat Edaran dalam Perundang-Undangan”. Diakses pada pukul 14.20 tanggal 16/03/2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html#:~:text=Surat%20Edaran%20tidak%20juga%20dikategorikan,menteri%2C%20apalagi%20peraturan%20berhierarki%20lainnya.>

<https://kbbi.web.id/eksploitasi.> diakses pada pukul 14:04 tanggal 24/03/2023

Ananda, “Eksploitasi Adalah: Pengertian, Contoh & Perbedaan dengan Eksplorasi”, diakses pada pukul 14:28 tanggal 24/03/2023

<https://www.gramedia.com/literasi/eksploitasi-adalah/>

Fiqih Rahmawati, “Fenomena *Live* TikTok Mandi Lumpur”, Diakses pada pukul 18.02 tanggal 27/05/2023. <https://www.kompas.tv/article/370482/fenomena-live-TikTok-mandi-lumpur-nenek-sari-ngaku-dapat-rp9-juta-dan-ogah-jadi-petani-lagi?page=all.>

[https://ikhbar.com/headline/hukum-live-mandi-lumpur-di-tik-tok/.](https://ikhbar.com/headline/hukum-live-mandi-lumpur-di-tik-tok/) Diakses pada pukul 17.08 WIB, tanggal 25 September 2023.

<https://www.kompas.com/hype/read/2023/01/19/095752466/sultan-akhyar-sosok-di-balik-konten-tiktok-orang-tua-mandi-lumpur-yang?page=all.> Diakses pada pukul 18.31 WIB, tanggal 28 September 2023

<https://www.detik.com/edu/edutainment/d-6545551/solusi-berantas-ngemis-online-atasi-akar-kemiskinan-stop-beri-gift.> Diakses pada pukul 13.23 WIB, tanggal 26 September 2023.

<https://www.suara.com/news/2023/09/21/135535/cara-pengelola-panti-asuhan-ngemis-di-live-tiktok-bayi-2-bulan-disuapi-bubur-jual-kesedihan.> Diakses pada pukul 13.26 WIB, tanggal 26 September 2023.